

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
HUKUMAN PENJARA SUAMI PERSPEKTIF**

MAQASHID AL-SYARIAH

(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)

SKRIPSI

OLEH:

KURNIA SAPUTRA

NIM. 19210051



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
HUKUMAN PENJARA SUAMI PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Kurnia Saputra

NIM: 19210051



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
HUKUMAN PENJARA SUAMI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*
(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2026

Penulis,



METERAI
TEMPEL
Rp. 4.000
MALANG

Kurnia Saputra

NIM 19210051

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kurnia Saputra NIM 19210051 Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
HUKUMAN PENJARA SUAMI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*
(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 28 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP 197511082009012003



Abdul Aziz, M. HI
NIP 19861016201608011026

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kurnia Saputra
NIM : 19210051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M. HI
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 oktober 2024	Perbaikan judul	
2	Jumat, 01 november 2024	Bimbingan proposal skripsi	
3	Rabu, 19 febuari 2025	Revisi proposal skripsi	
4	Jumat, 17 maret 2025	Acc proposal skripsi	
5	Rabu, 07 mei 2025	Revisi seminar proposal skripsi	
6	Jumat, 09 mei 2025	Revisi seminar proposal skripsi	
7	Rabu, 20 mei 2026	Bimbingan Bab 1, 2, 3	
8	Jumat, 22 Mei 2026	Bimbingan Bab 4	
9	Sabtu, 23 Mei 2026	Revisi penulisan	
10	Senin, 25 mei 2026	Acc skripsi	

Malang, 28 Mei 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahajawati, MA. MAg.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Kurnia Saputra NIM 19210051, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS PERCERAIAN AKIBAT
HUKUMAN PENJARA SUAMI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)**

Telah dinyatakan lulus
Dengan penguji:

1. Abdul Azis, M. HL
NIP. 19861016201608011026



Anggota Penguji

2. Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007



Anggota Penguji

3. Ramadhita, M.HL.
NIP. 198909022015031004



Ketua Penguji

Malang, 11 Juni 2026

Dekan.



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya

"...Maka (setelah itu suami) boleh menahan dengan cara yang ma'ruf (baik) atau melepaskan dengan cara yang ihsan (baik)..."

- QS. Al-Baqarah (2): 229

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umat manusia..

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengajaran, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa

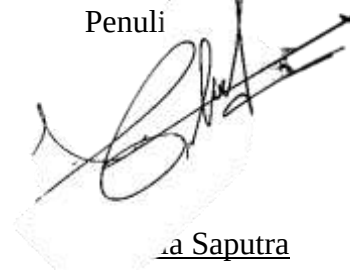
memberikan arahan selama masa perkuliahan.

6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik dan membagikan ilmu, wawasan, serta pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
7. Staf Karyawan dan Staf Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bantuan administrasi, layanan, dan partisipasinya demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Manajek dan Ibu Lilis Suryani, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun material, serta untaian doa yang tiada henti. Perjuangan dan ketulusan beliau menjadi motor penggerak dan kekuatan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga pengorbanan mereka membuahkan berkah dan kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan dan berproses di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi bermanfaat melalui penelitian ini. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 22 Mei 2026
Penuli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A Saputra', is written over a faint, circular watermark. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A Saputra
NIM 19210051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

ABSTRAK

Kurnia Saputra. 19210051, 2026. *Analisis Putusan Hakim Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Azis, M. HI

Kata Kunci: Perceraian, Hukuman Penjara, Pengadilan Agama Malang, Maqashid Al-Syariah.

Pernikahan idealnya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, realitas sosial menunjukkan tingginya angka perceraian, salah satunya dipicu oleh suami yang dijatuhi hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian akibat hukuman penjara pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg serta mengujinya berdasarkan kemaslahatan substantif *Maqashid Al-Syariah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan didasarkan pada fakta hukum bahwa rumah tangga telah mengalami pecah berkepanjangan (*broken marriage*). Secara yuridis, melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim menitikberatkan pertimbangan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan terus-menerus akibat hilangnya nafkah lahir batin selama penahanan Tergugat. Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*, putusan tersebut berada pada tingkat kebutuhan primer (*al-dharūriyyāt*) sebagai perwujudan nyata dari perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-māl*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Pengakhiran ikatan perkawinan ini merefleksikan kaidah fikih tentang penolakan kemudharatan yang lebih besar (*dar'u al-mafâsid*), di mana mengorbankan status formalitas perkawinan yang telah hancur didahulukan demi menjamin kemaslahatan masa depan, serta menyelamatkan Penggugat dan anak-anak dari penderitaan ekonomi maupun trauma psikologis.

ABSTRACT

Kurnia Saputra. 19210051, 2026. *Analysis of Judge's Decision on Divorce Cases Induced by Husband's Imprisonment from the Perspective of Maqashid Al-Syariah (Case Study of Malang Religious Court Decision Number 839/Pdt.G/2021/PA.MLG)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Azis, M.HI.

Keywords Divorce, Imprisonment, Malang Religious Court, *Maqashid Al-Syariah*

Marriage is ideally intended to establish a harmonious family (*sakinah, mawaddah, and warahmah*). However, social reality indicates a high divorce rate, occasionally triggered by husbands being sentenced to imprisonment. This study aims to analyze the legal reasoning (*ratio decidendi*) of the panel of judges in deciding a divorce case induced by imprisonment in the Malang Religious Court Decision Number 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg, and to evaluate it based on the substantive welfare of *Maqashid Al-Syariah*.

The research method applied is normative legal research (*library research*) employing a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Secondary legal materials obtained through literary and documentary studies were analyzed utilizing the descriptive-qualitative method.

The results of the study indicate that the judges' consideration in granting the lawsuit was based on the legal fact that the household had experienced a prolonged breakdown (*broken marriage*). Juridically, through legal discovery (*rechtsvinding*), the judges emphasized their consideration on Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 *jo.* Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding continuous disputes caused by the loss of physical and psychological maintenance (*nafaqah*) during the Defendant's detention. Viewed from the perspective of *Maqashid Al-Syariah*, the decision falls within the level of essential needs (*al-dharūriyyāt*) as a tangible manifestation of protecting life (*hifzh al-nafs*), intellect (*hifzh al-'aql*), wealth (*hifzh al-māl*), and lineage (*hifzh al-nasl*). The dissolution of this marriage reflects the Islamic jurisprudence maxim of averting a greater harm (*dar'u al-mafâsid*), prioritizing the sacrifice of a ruined formal marriage status to guarantee future welfare, thereby safeguarding the Plaintiff and the children from economic deprivation and psychological trauma

مستخلص البحث

كورنيا سابوترا. ١٩٢١٠٠٥١، ٢٠٢٦. تحليل حكم القاضي في قضايا الطلاق الناشئ عن عقوبة السجن للزوج من منظور مقاصد الشريعة) دراسة حالة قرار محكمة مالانج الشرعية رقم 839. (Pd.t.G/2021/PA.MLG/بحث جامعي، برنامج دراسة أحكام الأسرة الإسلامية (الأحوال الشخصية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: عبد العزيز، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، عقوبة السجن، محكمة مالانج الشرعية، مقاصد الشريعة

الهدف الأسمى من الزواج هو بناء أسرة سكيئة ومودة ورحمة. ومع ذلك، يُظهر الواقع الاجتماعي ارتفاع معدلات الطلاق، والتي يكون من بين أسبابها صدور أحكام بالسجن ضد الأزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحجج القانونية وعلل الأحكام التي اعتمدها مجلس القضاة في الفصل في قضية الطلاق الناشئ عن عقوبة السجن في قرار محكمة مالانج الشرعية رقم 839/Pd.t.G/2021/PA.Mlg، وتقييمها في ضوء المصلحة الجوهرية المقررة في مقاصد الشريعة الإسلامية.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني المعياري (البحث المكتبي) باستخدام مدخل النصوص التشريعية، ومدخل دراسة الحالة، والمدخل المفاهيمي. وقد تم تحليل المواد القانونية الثانوية المستمدة من الدراسة المكتبية والتوثيقية باستخدام منهج التحليل الوصفي الكيفي.

أظهرت نتائج البحث أن تعليل القضاة في قبول دعوى الطلاق استند إلى واقعة قانونية تفيد بأن الحياة الزوجية قد تعرضت لشقاق مستمر وفشل لا يرجى صلاحه (الزواج المكسور). ومن الناحية القانونية، ومن خلال الاجتهاد القضائي واستنباط الأحكام (rechtsvinding)، ركز القضاة في تعليلهم على المادة 19 الحرف (ف) من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بالاقتران مع المادة 116 الحرف (ف) من مجموعة الأحكام الفقهية الإسلامية (KHI) بشأن الخلافات المستمرة الناتجة عن سقوط النفقة الظاهرة والباطنة طوال فترة حبس المدعى عليه. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذا الحكم يقع في مرتبة الضروريات باعتباره تجسيدا واقعياً لحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل. ويعكس إنهاء هذه العلاقة الزوجية قاعدة فقهية تتمثل في درء المفساد وعامتها أولى من جلب المصالح، حيث قُدمت التضحية بالوضع الشكلي لزوج مهدوم لضمان المصلحة المستقبلية، وحماية المدعية والأولاد من الضياع الاقتصادي والصدمات النفسية.

.

.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisa bahan hukum.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Landasan Aturan Perceraian	27
3. Macam-Macam Perceraian.....	28
4. Latar Belakang Cerai.....	35
5. Sebab Utama Cerai.....	35
6. Akibat Cerai Gugat	41
B. Konsep Dasar Perihal Penjara	42
C. Kajian Teoritis <i>Maqashid Syariah</i>	44
1. Pengertian <i>maqashid al-syariah</i>	44
2. Profil Ibnu Ashur.....	45
3. Konsep <i>Maqasyid Al-Syari'ah</i> Menurut Ibnu Asyur	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian Akibat hukuman penjara .	54
B. Analisis <i>Maqashid Al-Syariah</i> terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian Akibat hukuman penjara.....	70
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	64
Tabel 3.2 Metode Pertimbangan Hakim.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral yang harus di laksanakan oleh setiap muslim di dunia. Karena allah tetapkan untuk manusia supaya berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada laki laki dan perempuan dan lainnya. Dalam islam di anjurkan oleh agama nya untuk melaksanakan pernikahan sebagai salah satu penyempurna agama nya. Pernikahan juga harus di jaga keharmonisan nya supaya tidak terjadi perceraian tersebut.

Pernikahan ini sangat banyak manfaat bagi manusia salah satu nya untuk menyalurkan hasrat seksual dan menyempurnakan ibadahnya dalam agama. definisi pernikahan sangat banyak yang akan saya jabarkan di bawah ini, Menurut hukum agama islam berasal dari bahasa arab yang *berarti* “*al-jamu*” atau bertemu, berkumpul. Menurut istilahnya nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam.

Namun pada realitanya tidak selamanya pernikahan tersebut akan baik baik saja, sebagaimana yang di cita citakan terhadap pernikahan tersebut. Pada hakikatnya telah kita ketahui bersama bahwasannya manusia adalah tempat nya salah dan khilaf, hal tersebut terjadi di karenakan hawa nafsu yang ad pada manusia maka tidaklah heran dalam pernikahan tersebut akan terjadi berbagai problem yang tidak di inginkan, seperti perbedaan pendapat, pandangan dan

prinsip. Hingga terjadi lah hal hal yang tidak di inginkan yaitu perceraian, padahal tujuan awal dari pernikahan tersebut untuk mrmbangun keluarga yang Sakinah mawaddah dan warrahmah.

Perceraian adalah suatu hal yang sangat tidak di inginkan dalam sebuah pernikahan, hal hal tersebut sering terjadi di latar belakang berbagai macam faktor di antaranya di sebabkan kan kesulitan dalam ekonomi, perbedaan pandangan dalam pendapat yang tidak nemu titik terangnya, terjadi perselingkuhan yang menyebabkan kerusakan pernikahan, kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) dan lain-lain. Sehingga salah satu jalan alternatif dalam menyelesaikan masalah masalah tersebut dengan perceraian, padahal perceraian tersebut menyebabkan ke mudharotan antara kedua belah pihak atau lainnya.

Di Indonesia, pernikahan telah di atur dalam UU maupun kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan bahwasannya pernikahan atau perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah allah SWT, melaksanakan merupakan ritual ibadah. Semetara itu dalam UU tekah di atur pada UU no 1 tahun 1974.¹ dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sumi istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan tuhan yang maha esa.

Pada era milenial seperti saat ini, kasus perceraian semakin banyak terjadi akibat berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Beberapa faktor

¹ Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

yang menjadi penyebab perceraian antara lain perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran yang terus-menerus, hingga salah satu pihak menjalani hukuman penjara, dan faktor lainnya. Adanya berbagai faktor tersebut menyebabkan hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi. Pada dasarnya, perceraian umumnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Namun, pada perkembangan zaman modern saat ini, banyak pula terjadi gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Salah satu penyebabnya yaitu suami yang terlibat kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman penjara.

Untuk masalah perceraian sendiri di Indonesia juga telah diatur di dalam PP No. 9 Tahun 1975 dari pasal 14 sampai pasal 36. Dan tata cara pelaksanaannya juga sudah tertera dalam peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975.² Perceraian dapat dilakukan oleh suami melalui cerai talak maupun oleh istri melalui cerai gugat yang diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan di pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu serta adanya gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak. Selain beberapa faktor penyebab perceraian yang umum terjadi, terdapat pula faktor lain yang relatif jarang ditemukan dan menarik untuk dikaji, yaitu perkara perceraian akibat hukuman penjara sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), 133

Perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg menunjukkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya karena suami menjalani hukuman penjara. Alasan pengajuan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) dan (f), yang mengatur mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian.

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

di lihat pada kasus Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang terjadi bahwasannya tergugat sebelum masuk ke dalam penjara telah menjual dua unit mobil untuk memenuhi kebutuhan nafkah ke istri dan ketiga anaknya, dari uang tersebut juga di gunakan untuk membayar hutang tergugat dan modal usaha warung sayur penggugat selama tergugat di dalam penjara. Akan tetapi setelah tergugat keluar dari penjara sering terjadi pertengkaran dengan penggugat terkait nafkah dan faktor lainnya, sehingga penggugat pun mengajukan perceraian dan di kabulkan oleh hakim.

Menurut Badan Pusat Statistik kasus perceraian di Indonesia tahun 2023 adalah 463.654 kasus, 1371 kasus di antara nya di sebabkan faktor di hukum penjara. Dan juga ad beberapa fenomena perceraian akibat hukuman di penjara telah terjadi di beberapa artis di Indonesia di antaranya, Roro Fitria dan Andre Irawan Roro Fitria, seorang selebriti Indonesia, menggugat cerai suaminya, Andre Irawan, yang terjerat kasus narkoba. Andre dijatuhi hukuman penjara, dan Roro mengajukan perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Perceraian mereka menjadi sorotan publik, mengingat status mereka sebagai pasangan selebriti. Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani Meskipun kasus perceraian Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani tidak secara langsung disebabkan oleh

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 116

hukuman penjara, Zumi Zola dan Sherrin Tharia Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, yang dihukum penjara karena terlibat dalam kasus korupsi, juga mengalami perceraian dengan istrinya, Sherrin Tharia dan yang terbaru dan ammar zoni dan irish bella lainnya.⁴

Indonesia salah satu negara islam yang mayoritas bermazhab Syafi'i, Imam Al-Nawawi yang bermazhab Syafi'i di dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwasanya suami yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya ataupun sebaliknya, perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak rasional, seperti di salah satu di antaranya di penjara, dapat dipertanyakan dan dipertimbangkan. Imam Al-Nawawi menekankan bahwa perceraian alangkah baiknya lebih dipertimbangkan dengan akal sehat dan bukan dalam situasi yang terbatas, misalnya Ketika suami di penjara dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.⁵

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait perceraian pada fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang perceraian dalam konteks ketidakmampuan fisik dan mental, telah kita ketahui bahwasanya perceraian yang dilakukan secara tidak rasional seperti akibat hukuman penjara, bisa dianggap tidak sah tanpa pertimbangan yang matang. MUI menekankan konteks perceraian akibat

⁴ Melanonia, Astrid. "5 Artis Ini Di Gugat Cerai Saat Mendekam Di Penjara." *Okezone Celebrity*, 21 Jan. 2021, okezone.com. Diakses 15 Januari. 2025. <https://www.google.com/amp/s/celebrity.okezone.com/amp/2021/01/21/33/2348448/5-artis-ini-digugat-cerai-saat-mendekam-di-penjara>

⁵ Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Diterjemahkan oleh Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujaahid, jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 330-333.

hukuman di penjara harus melibat yang sah seperti kasus yang terjadi di pengadilan agama malang.⁶ Di samping berbagai faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, terdapat pula faktor lain yang kasusnya relatif jarang ditemukan namun menarik untuk diteliti, yaitu perceraian yang disebabkan oleh hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam perkara di Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Dalam ruang lingkup Syariat Islam yang di ketahui ada salah satunya di sebut dengan *Maqashid As- Syariah*, tujuan dari *Maqashid As- Syariah* ini bertujuan untuk menetapkan suatu hukum dalam bentuk perintah maupun larangan berdasarkan al-quran dan hadist dengan tujuan dari hukum tersebut ialah untuk kemaslahatan ummat manusia dan untuk tercapainya kemaslahatan itumaka manusia harus memenuhi kebutuhan dharuriyah, hajiyat, tahsiniyat.⁷ Hal tersebut dilakukan agar tujuan hukum Islam dapat terwujud, baik dalam mewujudkan kemaslahatan rohani maupun jasmani, serta memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan sosial.

Ibnu Asyur merumuskan lima tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara harta). Berdasarkan latar belakang tersebut, baik yang menimbulkan pandangan pro maupun kontra, peneliti tertarik untuk melakukan

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

⁷ Nawir Yuslem, al-Burhan fi UshulFiqh: *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 202-203.

analisis lebih mendalam terhadap putusan majelis hakim yang mengabulkan perceraian akibat hukuman penjara dalam perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg dengan menggunakan perspektif Maqashid Asy-Syariah menurut Ibnu Asyur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara
2. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap putusan pengadilan agama malang nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara
2. Untuk menganalisa analisis maqashid syariah terhadap putusan pengadilan agama malang nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait putusan hakim Pengadilan Agama Malang mengenai perceraian yang disebabkan oleh hukuman penjara ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca secara umum, khususnya mengenai perceraian akibat suami menjalani hukuman penjara dalam tinjauan Maqashid Al-Syariah. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian serupa dengan menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda agar menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif, terutama berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh hukuman penjara.

E. Definisi operasional

Definisi operasional dalam suatu penelitian merupakan kumpulan istilah atau kata kunci yang sering digunakan dalam penelitian tersebut, yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan yang dikaji..

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid Al-Syariah*, yaitu konsep dalam syariat Islam yang diturunkan dalam bentuk hukum dan aturan dengan tujuan tertentu, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Perceraian, yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.
3. Hukuman di penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan cara menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.
4. Putusan hakim, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan, yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antara para pihak.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “*Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)*” yang disusun oleh M. Agus Salim menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,⁸ Penelitian tersebut mengkaji putusan hakim terkait perceraian akibat suami menjalani hukuman penjara di Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. Persamaan antara penelitian tersebut dengan

⁸ Salim, M. Agus. *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024

penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas putusan hakim mengenai perceraian akibat suami dipenjara. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pertimbangan dan vonis hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Maqasid al Syariah sebagai pisau analisis dalam mengkaji putusan tersebut.

2. Skripsi berjudul *“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Cerai Gugat Akibat Suami di Penjara (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/PA.PKL)”* yang disusun oleh A. Munif menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.⁹ Penelitian tersebut membahas putusan hakim terkait perkara cerai gugat akibat suami menjalani hukuman penjara di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2023 dengan nomor perkara 601/Pdt.G/PA.PKL. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu sama-sama meneliti putusan hakim dalam perkara perceraian akibat suami dipenjara. Adapun perbedaannya, penelitian A. Munif lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan maqasid al syariah sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji putusan tersebut.

⁹ A. Munif, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Akibat Suami Di Penjara (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan No 601/Pdt.G/PA.Pkl)*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

3. Jurnal berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara*” yang ditulis oleh Ahmad Habibi, Bintan Maulana, Irfan Hidayat, Zainul Arifin, dan Akhmad Muhaini pada tahun 2020 menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus sesuai dengan objek yang dikaji.¹⁰ Penelitian tersebut membahas putusan cerai gugat yang diajukan dengan alasan suami sedang menjalani pidana penjara. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan tema, yaitu sama-sama membahas perkara perceraian yang disebabkan oleh suami yang dipenjara. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum Islam secara komprehensif dengan analisis maqasid al syariah sebagai kerangka utama, sedangkan penelitian dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada tinjauan maqasid al syariah dalam batas kajian kasus yang diteliti.
4. 4. Skripsi berjudul “*Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*” yang disusun oleh Ummu Muthoharoh menggunakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena perceraian yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan tema, yaitu sama-sama

¹⁰ Ahmad Habibi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 2 (2024).

membahas perceraian yang berkaitan dengan kondisi narapidana atau pidana penjara. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada fenomena perceraian yang terjadi di dalam penjara, sedangkan penelitian penulis mengkaji putusan hakim dalam perkara perceraian yang dianalisis menggunakan perspektif Maqasid al Syariah sebagai kerangka utama..¹¹

5. Skripsi berjudul “*Hukuman Penjara sebagai Alasan Cerai Gugat Ditinjau dari Aspek Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Tahun 2019–2022)*” yang disusun oleh Putri Yustita merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan data kualitatif.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan dengan alasan suami menjalani hukuman penjara. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam putusan, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis Maqasid al Syariah sebagai kerangka utama dalam mengkaji putusan hakim tersebut.

¹¹ Muthoharoh, Ummu. *Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

¹² Putri Yustita, *Hukuman Penjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Ditinjau dari Aspek Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Tahun 2019-2022)*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024)

6. Birul Maulidi (2023) dalam skripsi berjudul “Problematika Perceraian Akibat Hukuman Penjara (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr).”¹³ Penelitian ini mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan akibat suami menjalani hukuman penjara, dengan menitikberatkan pada analisis dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh suami yang sedang menjalani hukuman penjara serta analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pisau analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut lebih berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Maqasid al Syariah sebagai kerangka analisis utama dalam menilai putusan tersebut.

¹³ Birul Maulidi, Din. *Problematika Perceraian Akibat Hukuman Penjara (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr)*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2023.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ perguruan tinggi/ tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Agus Salim / UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto / 2024	“Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930 /Pdt,G/ 2021/PA.bms)”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama meneliti putusan hakim yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama serta kesamaan dalam membahas perkara perceraian yang terjadi akibat hukuman penjara	Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan atau pisau analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut hanya berfokus pada vonis hakim dalam menetapkan putusan, sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep Maqasid al Syariah sebagai kerangka analisis dalam mengkaji putusan tersebut.
2	A.Munif / UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan / 2023	“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugatn Akibat Suami Di Penjara (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan no 601/Pdt.G/PA.PKL)”	Kesamaan dalam membahas tentang perceraian	Perbedaannya terletak pada tinjauannya penelitian penulis skripsi a. Munif menjelaskan pertimbangan

				hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sedangkan penulis menggunakan <i>maqashid al-syariah</i>
3	Ahmad Habibi, Bintan Maulana, Irfan Hidayad, Zainul Arifin, dan Akhmad Muhaini universitas cokroaminoto Yogyakarta 2023	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama meneliti perkara perceraian akibat hukuman di penjara.	Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis penelitian, di mana penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menganalisis putusan hakim, tetapi juga mengkaji hasil putusan tersebut berdasarkan perspektif Maqasid al Syariah sebagai pendekatan utama.
4	Ummu Muthoharoh / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada	Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian

			kesamaan tema, yaitu sama-sama mengkaji persoalan perceraian yang berkaitan dengan kondisi narapidana atau suami yang menjalani hukuman penjara.	tersebut menitikberatkan pada perceraian yang terjadi di dalam lapas atau penjara, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara perceraian akibat suami dipenjara berdasarkan perspektif Maqasid al Syariah.
5	Putri Yustita /	“ Hukuman Penjara Sebagai Alasan Cerai Gugat di Tinjau Dari Aspek Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang daro Tahun 2019-2022)”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh suami yang dipenjara	Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam rentang perkara tahun 2019–2022, sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan hakim yang kemudian dianalisis

				menggunakan perspektif Maqasid al Syariah sebagai pisau analisis utama.
6.	Birul Maulidi / UNUSIA / 2023	“Problematika Perceraian Akibat Hukuman Penjara (Analisis Putusan PA Bogor No. 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr).”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh suami yang sedang menjalani hukuman penjara serta analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama.	Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pisau analisis yang digunakan, di mana penelitian tersebut lebih berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Maqasid al Syariah sebagai kerangka analisis utama dalam menilai putusan tersebut

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin atau ajaran hukum yang berlaku.¹⁴ Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui literatur.¹⁵ Melalui pendekatan tersebut, penulis berupaya melakukan analisis secara mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian akibat hukuman penjara di Pengadilan Agama Malang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG. Selanjutnya, putusan tersebut dianalisis dan diuji dari segi substansi serta efektivitasnya berdasarkan perspektif teori Maqashid Al-Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan hukum (legal approach), yaitu pendekatan peraturan perundang-

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan berjenjang berbagai regulasi tertulis yang berkaitan dengan isu perceraian akibat hukuman penjara, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG.

Selain itu, sebagai pendekatan utama dalam analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji argumentasi hukum dalam putusan tersebut melalui perspektif Maqashid Al-Syariah, guna menilai aspek kemaslahatan substantif yang terkandung di dalamnya.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam proposal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan hakim Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG PA tentang perceraian akibat hukuman penjara.
- 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93

- 3) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum sekunder

Pada bahan hukum ini adalah kitab *Maqashid Al- Syariah al- islamy* oleh ibn ‘asyur, dan buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu serta beberapa literature yang berkaitan dengan hukum berupa buku maupun jurnal penelitian terdahulu :

- 1) Kitab *Maqashid Al-Syariah al-Islamy* karya Ibn ‘Asyur yang memberikan parameter substantif mengenai perlindungan kemaslahatan keluarga dan pemeliharaan keturunan.¹⁷
- 2) Buku-buku ilmiah hukum, kamus hukum, jurnal penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang relevan dengan isu perceraian akibat hukuman pidana penjara.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menghimpun berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran serta pencatatan data dari berbagai sumber berupa dokumen, maupun fakta yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.¹⁸ Berdasarkan karakteristik riset

¹⁷ Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1978), 112.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), 36.

ini, teknik pengumpulan dilakukan melalui dua instrumen utama yang saling terintegrasi secara mendalam, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperluas penelusuran literatur akademik dengan membaca, menelaah, dan mencatat konsep-konsep doktrinal hukum Islam dan hukum positif. Studi kepustakaan ini berfokus pada pelacakan bahan hukum sekunder yang memuat pemikiran teoretis terkait alasan perceraian akibat hukuman penjara, serta asas pembentukan kemaslahatan rumah tangga. Langkah ini esensial untuk membangun landasan konseptual kokoh sebelum melakukan pengujian teks.¹⁹

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Penulis melakukan inventarisasi dan pemeriksaan intensif terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis formal yang menjadi objek utama penelitian. Studi dokumen diaplikasikan langsung pada bahan hukum primer berupa lembaran resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG, teks regulasi Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, hingga pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁰

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 23.

5. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah, mengurai, dan menjelaskan isi substansi serta kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) yang terkandung di dalam dokumen hukum tanpa menggunakan rumus statistik atau angka-angka.²¹

Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk menggambarkan secara sistematis, utuh, dan mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat hukuman penjara pada Putusan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG. Seluruh teks argumen hakim tersebut tidak sekadar dideskripsikan, melainkan dikaji dan dihubungkan secara kritis dengan asas-asas, kaidah hukum positif, serta parameter kemaslahatan universal yang ada di dalam teori Maqashid Al-Syariah.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai pokok pembahasan yang nantinya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing memiliki subbab, yaitu:

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 295.

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dalam penyusunan penelitian yang berisi latar belakang masalah, yaitu rangkuman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang dikaji. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini secara khusus membahas kerangka teori dan konsep yang digunakan oleh penulis. Di dalamnya dijelaskan tinjauan umum mengenai perceraian akibat hukuman penjara serta konsep Maqashid Al-Syariah. Bab ini bertujuan memberikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.MLG tentang pengabulan perceraian yang kemudian ditinjau menggunakan konsep Maqashid Al-Syariah. Pembahasan mencakup uraian perkara dalam putusan tersebut serta analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat hukuman penjara berdasarkan perspektif Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Asyur.

Bab ini menjadi inti dari penelitian karena di dalamnya penulis menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan pada bab

sebelumnya dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, serta disertai analisis penulis..

4. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban ringkas atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dan dituliskan dalam bentuk poin-poin. Sementara itu, saran berisi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait maupun pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu yang diteliti, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian di jelaskan menurut bahasa yang berarti perpecahan, perpisahan, dan tidak berhubungan.²³ Perceraian adalah salah jalan terakhir yang harus di ambil jikalau dalam suatu rumah tangga mengalami masalah-masalah yang sudah tidak dapat di selesaikan dan dipertahankan lagi dan jika di teruskan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak manapun baik istri maupun suami.

Oleh karena itu, langkah terakhir yang ditempuh adalah perceraian. Ketentuan mengenai perceraian telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip serta tujuan perkawinan sering kali tidak diperhatikan, diabaikan, bahkan tidak dijalankan secara baik oleh kedua belah pihak. Hal tersebut kemudian memicu munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertengkaran, hilangnya rasa kasih sayang serta kepedulian antara suami dan istri, dan kondisi tersebut berujung pada terjadinya perceraian.²⁴

²³ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1 (2017), 19.

²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 147.

2. Landasan Aturan Perceraian

Dasar hukum mengenai perceraian dalam Islam telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dalil yang berkaitan dengan perceraian, khususnya cerai talak, terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝²⁵

Artinya:

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*²⁶

Dalam hukum yuridis perceraian juga telah di atur yang tertuang dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai berikut:

1. Pasal 38 – 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

²⁵ QS. Al-Baqarah (1): 231.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 37.

2. Pasal 14 – 36 Bab V tata cara perceraian PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan
3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI yang di atur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan.
4. Ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 91 pada Bab Berita Acara Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap sengketa perkawinan.

3. Macam-Macam Perceraian

a. Cerai Talak

Talak secara bahasa berarti terlepasnya suatu ikatan, sedangkan secara umum dapat diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami. Dengan demikian, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri..²⁷

Dalam ketentuan hukum yuridis, cerai talak telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun

²⁷ Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 12, No. 6 (2018), 67.

pelaksanaannya harus diajukan melalui pengadilan agama dengan disertai alasan-alasan tertentu

Selain itu, ketentuan mengenai cerai talak juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusannya perkawinan melalui cerai talak dilakukan dengan ikrar talak yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang pengadilan.²⁸

Jika dilihat dari awal mulanya, hukum talak adalah makruh. Namun demikian, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, haram, mubah, maupun sunnah, tergantung pada kondisi dan keadaan yang melatarbelakanginya. Perubahan hukum ini sangat dipengaruhi oleh sebab-sebab yang melingkupi terjadinya talak.²⁹ Dasar yang menunjukkan bahwa talak pada dasarnya dimakruhkan terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa talak merupakan perbuatan yang makruh karena termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Hukum talak dapat berubah menjadi wajib apabila dilakukan dalam kondisi yang mendesak dan menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, terutama ketika perceraian tersebut dapat menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.

²⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Moh. Afandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2014), 193.

Talak juga dapat berstatus haram apabila justru menimbulkan kemudharatan bagi istri atau kedua belah pihak, serta tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk menjatuhkannya. Dalam kondisi seperti ini, talak menjadi sesuatu yang dilarang.

Selain itu, talak dapat pula berstatus mubah apabila dalam rumah tangga istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau tidak memenuhi hak-hak suami, sehingga perceraian menjadi salah satu pilihan yang diperbolehkan.

Sementara itu, talak dapat berstatus sunnah apabila istri tidak taat dalam menjalankan ajaran agama Islam atau melakukan tindakan yang melanggar hak-hak Allah SWT, sehingga dalam keadaan tersebut perceraian dapat dianjurkan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Dasar hukum mengenai cerai gugat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri, maupun kuasanya, ke

pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.³⁰

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali apabila istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri melalui Pengadilan Agama sesuai domisili para pihak. Dalam hukum Islam, cerai gugat juga dikenal dengan istilah khulu, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami dan atas persetujuan suami.³²

Adapun landasar hukum khulu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Abdul Manan Dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 51

³² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 151.

³³ QS. Al-Baqarah (2): 229.

Talak yang masih dapat dirujuk adalah sebanyak dua kali. Setelah itu, suami memiliki dua pilihan, yaitu mempertahankan (rujuk) dengan cara yang baik atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik pula. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali apabila kedua belah pihak khawatir tidak mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Apabila terdapat kekhawatiran bahwa suami dan istri tidak dapat menjalankan batas-batas Allah, maka keduanya tidak berdosa apabila istri memberikan sejumlah tebusan (*iwadh*) untuk melepaskan dirinya. Ketentuan tersebut merupakan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak boleh dilanggar. Barang siapa melampaui batas-batas tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk hanya berlaku sebanyak dua kali. Setelah itu, suami diingatkan bahwa ia tidak diperkenankan untuk mengambil kembali mahar atau mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya ketika terjadi perceraian. Kecuali apabila kedua belah pihak khawatir tidak mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kondisi tersebut tidak terdapat dosa bagi keduanya apabila istri

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 36.

memberikan sejumlah tebusan (*iwadh*) sebagai bentuk pelepasan dirinya.³⁵

Pada kompilasi hukum islam pasal 148 berbunyi bahwa:

- 1) Seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya disertai dengan alasan.
- 2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengarkan keterangan masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya tebusan (*iwadh*), maka pengadilan agama penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaqnya didepan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat di lakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaiannya berikutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan (*iwadh*), pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Al- Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran* (Tangerang:Lentera Hati, 2012) 74-75

Terdapat lima rukun dalam khulu, yaitu adanya pihak yang memberikan pengganti (iwadh), adanya akad pernikahan, adanya pengganti (iwadh), sighat (ijab kabul), serta adanya suami dan istri. Khulu tidak sah apabila dilakukan oleh suami yang belum baligh, mengalami gangguan jiwa, atau berada dalam keadaan terpaksa.

Selain itu, penerimaan iwadh sebagai syarat sahnya khulu dapat dilakukan oleh istri atau pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak penerima harus merupakan orang yang cakap dalam mengelola harta, karena dalam khulu terdapat unsur penerimaan harta sebagai kompensasi.

Selanjutnya, iwadh dalam khulu berfungsi sebagai pengganti yang mengakibatkan terlepasnya ikatan perkawinan, sehingga imbalan tersebut menjadi bagian pokok dalam konsep khulu. Adapun sighat dalam khulu dapat diucapkan dengan lafaz yang jelas (sharih) maupun dengan sindiran (kinayah).

Syarat bagi suami dan istri dalam pelaksanaan khulu antara lain, seorang istri diperbolehkan mengajukan khulu apabila terdapat kekhawatiran akan terjadinya mudarat dan ia merasa tidak mampu lagi menegakkan ketentuan Allah. Kemudian, khulu harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tindakan penganiayaan dari pihak suami, karena apabila terjadi penganiayaan maka suami tidak berhak mengambil sesuatu dari istrinya. Selain itu, khulu pada dasarnya diajukan oleh pihak istri, bukan oleh suami.

4. Latar Belakang Cerai

Beberapa sebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau adanya putusan pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 38 ayat (3) dijelaskan bahwa putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dapat terjadi apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa memberikan kabar yang jelas.³⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan tidak hanya bergantung pada ikatan formal, tetapi juga pada adanya tanggung jawab dan kehadiran masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Ketika salah satu pihak menghilang atau tidak menjalankan fungsinya dalam jangka waktu yang lama, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga pengadilan menjadi pihak yang berwenang untuk menetapkan status perkawinan tersebut demi memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

5. Sebab Utama Cerai

Perbagai problematika dalam rumah tangga pada dasarnya memiliki faktor penyebab terjadinya pertikaian, baik yang berasal dari aspek

³⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ekonomi, sosial, maupun faktor lainnya, yang pada akhirnya dapat menjadi alasan terjadinya perceraian..

Terkait sebab utama perceraian, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pemicu putusnya perkawinan.³⁷

a. Sebab nusyuz dari istri

Salah satunya adalah terjadinya nusyuz dari pihak istri. Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah dalam menghadapi istri yang melakukan nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:³⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*³⁹

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 269.

³⁸ QS. An-Nisa (4): 34

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 84.

Ayat tersebut menjelaskan fungsi serta kewajiban masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga. Secara umum, suami berkedudukan sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab keluarga, sehingga ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Di sisi lain, istri juga memiliki tanggung jawab yang telah ditetapkan, yaitu menjaga diri serta memelihara hak-hak suami ketika suami tidak berada di rumah.

Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan tata cara seorang suami dalam menghadapi istri yang bersikap nusyuz, yaitu dengan memberikan nasihat secara baik dan pada waktu yang tepat menggunakan kata-kata yang lembut. Apabila cara tersebut belum memberikan perubahan, maka suami diperbolehkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur sebagai bentuk teguran, tanpa meninggalkan rumah. Jika langkah tersebut masih belum berhasil, maka diperkenankan memberikan tindakan yang bersifat mendidik dengan pukulan yang tidak menyakiti. Namun apabila istri telah kembali patuh, maka suami tidak lagi diperbolehkan untuk menyakiti atau menyusahkan istrinya.⁴⁰

b. Sebab nusyuz dari suami

Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila suami melakukan nusyuz, seperti tidak lagi memperhatikan istri, enggan berhubungan, atau tidak menjalankan

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 181-182.

kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, upaya perdamaian yang dapat dilakukan adalah dengan istri merelakan sebagian haknya untuk sementara waktu agar suami kembali mempertahankan hubungan rumah tangga dan memperbaiki sikapnya. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128.:⁴¹

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang istri khawatir melihat adanya tanda-tanda ketidakpedulian atau sikap acuh pada diri suaminya, seperti merendahkan istri atau tidak memenuhi hak-haknya, yang berpotensi menimbulkan perceraian, maka dianjurkan bagi keduanya untuk menempuh jalan perdamaian. Bentuk perdamaian tersebut dapat dilakukan dengan istri merelakan sebagian haknya kepada suami sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga, selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁴³

⁴¹ QS. An-Nisa (4): 128

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 99.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 220.

- c. Sebab beda pendapat antara suami istri (syiqaq) di terangkan di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 35:⁴⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang juru damai dari masing-masing pihak guna menyelesaikan permasalahan secara baik dan adil. Dalam proses tersebut, para juru damai diharapkan memperoleh bimbingan dari Allah SWT karena didorong oleh niat yang tulus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Di Indonesia, negara juga telah membentuk lembaga khusus yang berwenang dalam upaya mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa, yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga ini berperan dalam upaya perdamaian dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak

⁴⁴ QS. An-Nisa (4): 35

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 84.

agar permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada perceraian.

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau (fasakhiyah) yang menimbulkan saling tuduh menuduh.

Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan pembuktian atas setiap tuduhan yang diajukan melalui mekanisme li'an. Namun, perlu diketahui bahwa li'an sendiri telah membawa konsekuensi putusnya hubungan perkawinan secara permanen dan tidak dapat dirujuk kembali.

Selain itu, alasan-alasan perceraian juga telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun beberapa alasan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan perilaku lain yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin serta tanpa alasan yang sah
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, atau melakukan kejahatan maupun penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- d. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.⁴⁶

6. Akibat Cerai Gugat

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya berkaitan dengan hak hadhanah (pemeliharaan anak). Anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya, kecuali apabila ibu tersebut meninggal dunia, maka hak hadhanah dapat beralih secara berurutan kepada keluarga dari pihak ibu, kemudian ayah, serta kerabat dari pihak ayah maupun ibu sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Sementara itu, anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Apabila pemegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, maka atas permohonan pihak keluarga, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh tersebut kepada pihak lain yang lebih layak. Selain itu, seluruh biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Apabila terjadi sengketa mengenai hadhanah dan nafkah

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39; dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

anak, pengadilan akan memutuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁴⁸

Selanjutnya, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan, pengadilan akan menetapkan keputusan yang dianggap paling adil. Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya tersebut. Selain itu, pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain kepada mantan istri sesuai kondisi perkara.⁴⁹

Adapun syarat memperoleh hak asuh anak, baik ayah maupun ibu harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam (apabila anak juga beragama Islam), memiliki sifat iffah (menjaga diri dari pelanggaran syariat), amanah, tidak berada dalam kondisi yang mengganggu pengasuhan (seperti tidak layak secara moral), serta memiliki tempat tinggal yang layak untuk menjamin perkembangan anak.

B. Konsep Dasar Perihal Penjara

Penjara merupakan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah pengelolaan negara dan berfungsi sebagai tempat penahanan serta pembinaan

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penjara juga dapat digunakan bagi tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan dan harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Adapun tujuan dari lembaga pemasyarakatan atau penjara adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pemasyarakatan, yaitu memberikan bimbingan kepada narapidana agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki sikap dan perilaku, memperoleh keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan bertanggung jawab.
2. Perlindungan masyarakat, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dengan cara membatasi sementara kebebasan pelaku agar tidak berada di lingkungan masyarakat selama menjalani masa hukuman.
3. Pemberian Efek Jera: Menjadi konsekuensi hukum agar pelaku dan orang lain tidak tergoda untuk melanggar hukum.
4. Pemulihan Hak: Membantu narapidana memulihkan hak-hak sosialnya agar dapat berintegrasi kembali setelah bebas.

Penjara juga memiliki beberapa Fungsi dan Peran sebagai berikut

1. Tempat Penahanan: Menjamin keberadaan terpidana atau tersangka sesuai proses hukum.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan umum, agama, keterampilan kerja, dan pembinaan kepribadian.

3. Perawatan Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan dasar dan psikologis bagi penghuni.
4. Keamanan dan Pengawasan: Menjaga ketertiban di dalam lembaga serta mencegah pelarian atau tindakan kekerasan.⁵⁰

C. Kajian Teoritis *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *maqashid al-syariah*

Maqashid al-syariah secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud. Secara bahasa, *maqashid* dapat diartikan sebagai jalan yang mengarah pada sumber pokok kehidupan. Adapun *syariah* merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap hamba-Nya untuk dilaksanakan dalam kehidupan..⁵¹

Dalil yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang kemudian dirumuskan dalam bentuk fikih serta ketentuan hukum Islam lainnya. Seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana salah satunya tercermin dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:⁵²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-anbiya’:107)⁵³

⁵⁰ Subekti, KHUP, dan KUHAP, (Jakarta: Indonesia press, 2009) hlm 73

⁵¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 105

⁵² QS. Al-anbiya' (20):107

⁵³ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2021), 331

Hakikat yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya kehidupan manusia. Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa tujuan umum disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).⁵⁴ Tujuan utama syariah juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan kemaslahatan dengan cara menghilangkan kerusakan serta mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia..

2. Profil Ibnu Asyur

Nama lengkap ibnu ashur adalah Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadzili bin Abd Qadir bin Muhammad bin Ashur, Nama Populer Ibnu Ashur atau Muhammad al-Thahir ibn Ashur.

Tempat dan Tanggal Lahir ibnu ashur di Tunisia pada tahun 1296 H atau 1879 M, Asal Usul Keluarganya berasal dari Andalusia dan kemudian menetap di Tunisia, Wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M di La Marsa, Tunisia, pada usia 94 tahun. Pendidikan beliau Mulai belajar Al-Qur'an dan

⁵⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 333

kitab-kitab dasar sejak usia 6 tahun, Pada usia 14 tahun, masuk ke Universitas Al-Zaytuna, mempelajari berbagai ilmu agama seperti tafsir, fikih, usul fikih, hadis, bahasa Arab, sejarah, dan lain-lain. Lulus pada tahun 1317 H atau 1899 M.

Ibnu ashur berkarier Menjadi dosen di Universitas Al-Zaytuna sejak tahun 1903 dan mencapai jabatan tertinggi sebagai guru besar pada tahun 1905 lalu Menjabat sebagai hakim Maliki pada tahun 1913 selama 10 tahun, Menjadi Mufti Maliki di Dewan Syariah pada tahun 1924 dan kemudian menjadi Mufti Utama pada tahun 1927, Menjadi Syekh al-Islam pertama pada tahun 1932 dan juga Rektor Universitas Al-Zaytuna. Pada tahun yang sama Merupakan ulama yang memiliki pemikiran reformis, berusaha menghubungkan warisan hukum Islam klasik dengan kebutuhan dunia modern.

Karya-karyanya yang terkenal antara lain meliputi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir yaitu Tafsir Al-Qur'an yang menjadi rujukan utama bagi para mufassir, ditulis selama 39 tahun dan terdiri dari 15 jilid, menulis Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, Buku yang membahas tentang tujuan-tujuan syariah Islam dan menulis *Kashf al-Mughtha min al-Ma'ani wa al-Fadz al-Waqi'ah fi al-Muwatha'*, dan terakhir karya Ibnu ashur *Al-Waqfu wa Atsruhu*.

3. Konsep Maqasyid Al-Syari'ah Menurut Ibnu Asyur

Ibnu Asyur merupakan salah satu ulama yang membahas teori maqāṣid al-syarī'ah di Tunisia, dan pemikirannya hingga saat ini masih

relevan untuk dikaji, terutama dalam melihat kesesuaian syariat Islam dengan perkembangan zaman. Banyak ulama menempatkannya sebagai ulama kontemporer karena gagasan-gagasannya yang bersifat pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurutnya, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki karakter yang elastis, dinamis, fleksibel, serta mampu melintasi ruang dan waktu, sehingga dapat berdialog langsung dengan berbagai persoalan kontemporer. Pemikiran tersebut kemudian ia tuangkan secara sistematis dalam karyanya yang berjudul *maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah*.

Ibnu 'Asyur kemudian mengambil tema *maqasid syari'ah* dari kitab *alMuwafaqat* dan menelitinya secara khusus dalam ruang lingkup bidang ilmu *ushul fiqh*, serta merekomendasikan agar konsep *maqasid syari'ah* dijadikan suatu disiplin ilmu yang independen, agar bisa menjadi dasar-dasar konsep yang berkekuatan *qath'i*.⁵⁵

Perihal dengan independensi ini dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur dalam kitabnya, bahwa apabila ingin merumuskan prinsip-prinsip yang bersifat absolut untuk memahami agama, maka diperlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap persoalan-persoalan *ushul fiqh*. Selanjutnya, pemikiran tersebut direkonstruksi dalam konteks kodifikasi (*tadwin*), kemudian diuji menggunakan ukuran-ukuran penalaran kritis. Bagian-bagian yang dianggap tidak relevan atau bersifat anomali perlu disisihkan.

⁵⁵ Ismail Hasani, *Nadzhariyyat al-Maqasid...*, hlm. 16. Menurutnya *ilmumaqasid syari'ah* diistilahkan dengan *'ilman qaiman bidzatihi*.

Dari proses tersebut, lahirlah suatu ilmu baru yang disebut sebagai ilmu *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam pandangan ini, *ushul fiqh* tetap dipertahankan sesuai fungsinya sebagai metode dalam menyusun argumentasi hukum (*fiqh*), namun tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan utama dalam memahami tujuan-tujuan syariat.⁵⁶

a. Penggunaan *Maqasid*

Mengenai legalitas *maqāṣid al-syarī‘ah*, Al-Qur‘an menegaskan bahwa Allah SWT sebagai *Syāri‘* tidak mungkin menurunkan syariat kepada manusia tanpa tujuan dan hikmah tertentu. Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa hal ini dapat dipahami melalui isyarat ayat-ayat Al-Qur‘an yang menunjukkan bahwa penciptaan Allah tidak bersifat sia-sia, melainkan memiliki maksud yang jelas.⁵⁷

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ad-Dukhān [44]: 38–39 yang menyatakan bahwa langit dan bumi tidak diciptakan dengan main-main, serta QS. Al-Mu‘minūn [23]: 115 yang menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Selain itu, QS. Al-Hadīd [57]: 25 juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab dan neraca keadilan agar manusia menegakkan keadilan, dan QS. Ali ‘Imrān [3]: 19 menegaskan bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam.

⁵⁶ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid asy-Syari‘ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1366 H), 6-7.

⁵⁷ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 2001), 45.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap ketentuan syariat mengandung hikmah dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi konsep penting dalam memahami bahwa hukum Islam selalu memiliki orientasi pada kebaikan umat.⁵⁸

Menurut Ibnu 'Asyur, salah satu cara untuk mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* adalah melalui metode *istiqrā'* (induksi), yaitu dengan menelaah keseluruhan ketentuan syariat secara komprehensif untuk menemukan tujuan-tujuan umumnya.⁵⁹ Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui analisis menyeluruh terhadap nash dan praktik hukumnya, sehingga syariat tampak sebagai sistem hukum yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.

b. *Maqashid Ammah*

Merujuk pada pendapat Ibnu 'Asyur, beliau mengatakan bahwa *maqāṣid 'āmmah* sebagai hikmah, rahasia, serta tujuan diturunkannya syariat secara umum tanpa terikat pada satu bidang hukum tertentu.⁶⁰ Dengan demikian, seluruh karakter, spirit, dan tujuan umum syariat termasuk dalam kategori *maqāṣid 'āmmah*, bahkan mencakup makna-

⁵⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 333.

⁵⁹ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 2001), 56.

⁶⁰ Muhammad al-Tahir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 2001), 67.

makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu jenis hukum, tetapi tersirat dalam berbagai ketentuan hukum lainnya

Pemahaman ini berdasar pada suatu teks syariat, Ibnu ‘Āsyūr menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara spirit hakiki teks dan spirit yang bersifat dugaan (*awhāmī*). Syarat pertama adalah *ats-tsubūt*, yaitu keberadaan makna dasar dari teks harus bersifat pasti dan tidak bersifat spekulatif, sehingga menunjukkan adanya makna yang jelas bagi para mujtahid.⁶¹ Syarat kedua adalah *al-indzibāt*, yaitu adanya batasan yang jelas sehingga arah tujuan hukum dapat dipahami secara terukur. Syarat ketiga adalah *al-ittirād*, yaitu tidak adanya pertentangan pemahaman yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, budaya, tradisi, maupun perkembangan zaman, sehingga *maqāṣid* syariah bersifat universal dan tidak terikat pada kondisi lokal tertentu.⁶²

Beliau juga menjelaskan bahwa *maqāṣid* syariah harus berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Berdasarkan tingkat urgensinya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, *ḍarūriyyāt*, yakni kemaslahatan primer yang wajib dipenuhi karena jika tidak terpenuhi akan merusak tatanan kehidupan, seperti *al-kullīyyāt al-khamsah*; kedua, *ḥājiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia dan menjaga keteraturan muamalah; ketiga, *taḥsīniyyāt*, yaitu kemaslahatan pelengkap yang

⁶¹ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 2001), 70.

⁶² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 340.

bertujuan menciptakan kenyamanan, keindahan, dan ketenteraman hidup.⁶³

Berdasarkan hubungannya dengan objek kemaslahatan, masalah juga terbagi menjadi kullīyyāt, yaitu kemaslahatan yang mencakup masyarakat secara umum atau mayoritas, dan juz'īyyāt, yaitu kemaslahatan yang bersifat khusus pada individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepastian dalam pencapaiannya, masalah terbagi menjadi *qaṭ'īyyah*, *ẓanniyyah*, dan *wahmiyyah*. *Qaṭ'īyyah* adalah kemaslahatan yang didukung dalil yang jelas dan pasti, *ẓanniyyah* merupakan kemaslahatan yang diperoleh melalui pertimbangan rasional, sedangkan *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang secara ظاهر tampak bermanfaat tetapi setelah diteliti lebih dalam justru mengandung kemudaratan.

c. *Maqashid Khashshah*

Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan maqāṣid sebagai cara-cara yang secara implisit dikehendaki oleh Allah SWT untuk merealisasikan tujuan-tujuan hamba, sekaligus menjaga kemaslahatan mereka dalam berbagai aktivitas dan interaksi kehidupan. Dalam pengertian ini, setiap perhatian syariat terhadap hikmah tertentu dijadikan sebagai ukuran atau dasar dalam penetapan suatu hukum, termasuk di antaranya disyariatkannya talak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 197–199

ketidakharmonisan rumah tangga dalam jangka waktu yang berkepanjangan.

Selanjutnya, menurut Ismā‘īl Ḥasanī dalam *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda Ibn ‘Ashūr*, disebutkan bahwa Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan setiap maqāṣid, baik yang berkaitan dengan hak Allah (ḥaqq Allāh), hak hamba (ḥaqq al-‘abd), maupun gabungan keduanya, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari orientasi kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat.⁶⁴

1) Hak Allah semata-mata

Yang dimaksud dengan hak Allah semata adalah hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Dalam kategori ini, seorang mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya. Termasuk di dalamnya adalah ibadah mahdhah seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah sejenis lainnya. Selain itu, termasuk pula ibadah yang memiliki dimensi tanggung jawab sosial seperti zakat fitrah dan nafkah. Demikian juga berbagai bentuk hukuman selain qisas yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

2) Hak mukallaf semata-mata

⁶⁴ Ismā‘īl Ḥasanī, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda Ibn ‘Ashūr*, (Rabat: Kementerian Wakaf Maroko, 2006), 88–90.

Hak mukallaf semata adalah ketentuan hukum yang disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat khusus bagi individu. Ciri utamanya adalah bahwa apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka kerugian yang timbul tidak berdampak pada masyarakat secara umum, melainkan hanya pada individu tertentu dalam umat.

3) Kombinasi hak Allah dan hak mukallaf

Bagian ini mencakup hukum yang mengandung kemaslahatan umum sekaligus kemaslahatan khusus, namun salah satunya lebih dominan. Contohnya adalah hukuman qisas. Dari sisi kemaslahatan umum, qisas dapat menjaga kehidupan dan keamanan masyarakat, sehingga termasuk hak Allah SWT. Namun dari sisi lain, qisas juga memberikan ketenangan bagi keluarga korban karena dapat menghilangkan rasa dendam, sehingga mengandung kemaslahatan khusus yang termasuk hak mukallaf

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian Akibat hukuman penjara

Eksistensi institusi perkawinan, baik dalam dimensi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, sejatinya dikonstruksikan sebagai sarana untuk mewujudkan ikatan lahir batin yang kokoh.⁶⁵ Guna mempertahankan sakralitas ikatan tersebut, hukum positif Indonesia telah menyediakan seperangkat regulasi prosedural yang ketat dan limitatif terkait alasan-alasan perceraian. Sebelum suatu perkara perceraian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, terdapat kewajiban imperatif bagi hakim untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi.⁶⁶ Kewajiban mediasi ini merupakan perwujudan dari prinsip mempersulit terjadinya perceraian, yang bertujuan untuk meminimalisasi keretakan rumah tangga demi menjaga kemaslahatan serta keutuhan keluarga. Namun, apabila upaya rekonsiliasi dan perdamaian tersebut menemui jalan buntu (deadlock), maka sistem hukum acara memberikan ruang legitimasi bagi para pihak untuk meneruskan gugatannya ke tahap pemeriksaan materi perkara di persidangan.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 129.

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Di sisi lain, fenomena sosiologis saat ini justru menunjukkan tren peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan di berbagai Pengadilan Agama, yang jamak dipicu oleh kompleksitas problematika domestik rumah tangga. Dalam konteks penegakan hukum, realitas ini memicu lahirnya persepsi skeptis di masyarakat bahwa regulasi normatif mengenai batasan ketat alasan perceraian terkesan sekadar menjadi formalitas prosedural belaka. Penilaian sosiologis ini muncul karena dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang kaku, melainkan wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁶⁷ Melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang komprehensif, Majelis Hakim memiliki diskresi interpretatif untuk merespons dinamika fakta persidangan secara fleksibel, sepanjang ijtihad hakim tersebut tetap berpijak pada koridor asas-asas Perundang-Undangan.⁶⁸

Proses pembentukan putusan oleh majelis hakim terutama di Peradilan Agama didasarkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang matang. Pertimbangan hukum ini lahir dari hasil dialektika antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*fakta kejadian*) dengan norma-norma hukum positif maupun hukum Islam (*fakta hukum*). Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa adanya argumentasi yuridis yang logis dan konsisten. Landasan utama hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian harus merujuk pada alasan-

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 211.

⁶⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Panduan Bagi Hakim dan Praktisi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 85.

alasan hukum yang limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun demikian, pada kenyataannya saat ini banyak pasangan suami istri yang cenderung mudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, bahkan untuk persoalan yang relatif sepele. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu. Lebih jauh, muncul pula kesan di masyarakat bahwa berbagai peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia hanya bersifat formalitas semata dan tidak sepenuhnya dijalankan secara efektif. Fenomena tersebut tidak terlepas dari praktik sebagian hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang dalam pertimbangan putusannya berani mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, peran hukum tertulis tidak selalu menjadi satu-satunya acuan utama dalam penegakan hukum, melainkan turut dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Melihat Putusan Pengadilan dengan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai gugat (*khulu'*) terhadap Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Malang. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Akibat dari penahanan tersebut, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban fungsionalnya sebagai kepala keluarga, seperti memberikan nafkah lahir dan batin secara layak, serta mengabaikan keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.⁶⁹ Berdasarkan salinan putusan,

⁶⁹ Putusan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa perkara ini hingga menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan didasarkan karena ada unsur mudharat jikalau ikatan perkawinan dipaksakan untuk tetap berlanjut, serta menimbang asas kemanfaatan jika gugatan tersebut dikabulkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) akibat perselisihan dan percekcoan berkepanjangan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Konflik orang tua yang terus-menerus dan perilaku negatif Tergugat dikhawatirkan memberikan dampak buruk bagi psikologis serta tumbuh kembang anak.

Secara formal, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi kualifikasi formil dan materiil persidangan, yaitu telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah, dan memiliki pengetahuan langsung mengenai keretakan rumah tangga para pihak. Atas dasar pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak tidak lagi memiliki harapan untuk dipertahankan, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik (*the last resort*) demi menghindari kemudharatan yang lebih besar

Berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak buruk yang lebih besar di kemudian hari, dengan tetap

mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang berlaku. Secara lebih rinci, struktur pertimbangan hukum (legal reasoning) Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁰

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya sesuai ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bertanda P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi yang dinilai sah dan memenuhi syarat pembuktian;
4. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2017 yang dipicu oleh masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang memberikan nafkah, sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, sering berhutang tanpa bermusyawarah untuk kepentingan non-rumah tangga, serta melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2018 yang berujung hukuman penjara;
5. Menimbang, bahwa Tergugat memberikan bantahan baik secara tertulis maupun lisan yang pada intinya membenarkan adanya ketidakharmonisan,

⁷⁰ Putusan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg

namun menolak alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dengan dalih sering membantu usaha sayur Penggugat, meminum miras atas izin istri, dan telah menyerahkan uang hasil penjualan dua unit mobil sebelum dipenjara;

6. Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
7. Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan fakta terjadinya perselisihan;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan mengalami pecah berkepanjangan (*shiqāq*);
9. Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci (makruh), namun melihat kondisi riil di mana mempertahankan hubungan hanya akan membelenggu Penggugat dalam kemudharatan tanpa adanya tanggung jawab Tergugat, maka hakim berpendapat hukum perceraian dalam kasus ini menjadi mubah sebagai jalan keluar terbaik;
10. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam madzhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

*"Jika gugatan istri terbukti di depan pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya."*⁷¹

11. Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana amanat Q.S. Ar-Rum (30): 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 KHI sudah tidak tercapai, sehingga mempertahankan perkawinan akan membawa lebih banyak kemudharatan;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan bersandar pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *bā'in sughrā* Tergugat terhadap Penggugat;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Kemudian untuk Diktum Putusan (MENGADILI) sendiri yatu berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in sughrā* Tergugat terhadap Penggugat;

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 2000), hlm. 248.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Memperhatikan pertimbangan hukum di atas, terdapat sebuah temuan yuridis yang menarik untuk dikaji secara kritis. Meskipun secara faktual Tergugat dijatuhi hukuman penjara akibat kasus narkoba yang mana secara normatif memenuhi unsur Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) KHI tentang alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang justru lebih menitikberatkan pertimbangannya pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.⁷²

Langkah penemuan hukum yang diambil oleh hakim ini menunjukkan penggunaan pendekatan konseptual yang dinamis. Hakim memandang bahwa hukuman penjara yang dialami Tergugat bukanlah variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan menjadi pemantik utama (*causa prima*) terjadinya akumulasi pelanggaran kewajiban nafkah, timbulnya aib keluarga, serta distorsi psikologis yang berujung pada pertengkaran yang tidak dapat didamaikan. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan cerai ini bertumpu pada matinya esensi lahir dan batin dari perkawinan itu sendiri, bukan semata-mata karena status penahanan fisik

⁷² Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Tergugat. Sehingga pertimbangan- pertimbangan hakim tersebut menurut penulis secara tidak langsung sejalan dengan salah satu kaidah fikih, yaitu:

إِذَا تَرَّاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَّاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Jika ada beberapa kebaikan berbentuan, maka kebaikan yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa bahaya, kerusakan bertabrakan, maka yang dipilih adalah kerusakan yang paling ringan”⁷³

Melihat pada kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat dua bentuk kemaslahatan yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan yang lebih besar dan lebih utama manfaatnya. Hal ini karena memilih kemaslahatan yang lebih besar merupakan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Namun apabila seluruh kemaslahatan dapat diwujudkan secara bersamaan, maka hal tersebut tentu lebih utama untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya dalam konteks kerusakan (mafsadah), maka yang lebih besar tingkat kerusakannya harus lebih dihindari. Pada dasarnya, manusia diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 148:⁷⁴

...فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...

Yang artinya: “maka berlomba-lombalah kamu didalam kebaikan.”⁷⁵

Kaidah di atas menegaskan prinsip prioritas hukum (*fikh al-awlawiyyat*).

Jika terdapat dua kondisi dilematis yang tidak dapat diselesaikan secara

⁷³ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Al-Haramain, 2000), 18.

⁷⁴ QS. Al-Baqarah (2): 148.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 23.

beriringan, maka instrumen hukum harus memilih opsi yang mendatangkan dampak negatif paling minim. Dalam perkara ini, mempertahankan ikatan perkawinan demi status formalitas (menghindari perceraian) dinilai akan melahirkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih masif, berupa penelantaran ekonomi dan ancaman trauma psikologis bagi anak-anak. Sebaliknya, memutuskan ikatan perkawinan melalui putusan cerai gugat merupakan bentuk pengambilan kemudharatan yang paling ringan (*al-akhaff*) guna menyelamatkan masa depan Penggugat dan anak-anaknya. Langkah preventif ini sejalan dengan perintah normatif untuk senantiasa mengutamakan kemaslahatan dan berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairāt*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 148.⁷⁶

Secara teoretis, konstruksi pertimbangan hukum yang disusun oleh Majelis Hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya bersifat legistik-positivistik, melainkan berorientasi pada sosiologis-teleologis. Hakim dalam hal ini tidak sekadar bertindak sebagai silogisme hukum yang mempertemukan premis mayor (undang-undang) dengan premis minor (fakta), tetapi melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang mendalam mengenai dampak sosial psikologis dari putusan yang akan dijatuhkan.⁷⁷ Proses penalaran ini diawali dengan tahapan konstataasi, yaitu merumuskan dan memastikan kebenaran fakta-fakta yang diajukan Penggugat di persidangan melalui alat bukti sah. Dalam perkara

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 148.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 165.

ini, hakim berhasil mengonstatasi bahwa ketiadaan nafkah lahir batin dan status penahanan Tergugat merupakan fakta riil yang secara langsung melahirkan keretakan rumah tangga yang permanen.⁷⁸

Berikut Tabel peta regulasi reguler (hukum positif) dan dalil syar'i (hukum Islam) yang dijadikan pijakan oleh hakim untuk mengabulkan gugatan:

Tabel 3.1
Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

No	Sumber Hukum	Ketentuan / Klausul yang Digunakan	Target / Tujuan Yuridis
1	Hukum Positif	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI	Melegitimasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus akibat dampak suami dipenjara.
2	Hukum Positif	Pasal 1 UU No. 1/1974 jo. Pasal 3 KHI	Menilai bahwa tujuan luhur perkawinan (sakinah, mawaddah, rahmah) sudah tidak tercapai.

⁷⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Pranata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 112.

3	Doktrin Fikih	Mazhab Maliki dalam Kitab <i>Fiqh al-Sunnah</i> (Sayyid Sabiq)	Memberikan dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak ba'in jika suami melakukan tindakan yang menyakitkan.
4	Dalil Naqli	Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21	Landasan teologis mengenai hakikat ketenteraman dalam rumah tangga.
5	Hukum Acara	Pasal 65 UU No. 7/1989 jo. UU No. 50/2009	Pemenuhan kewajiban formil hakim untuk mendamaikan para pihak di persidangan.

Setelah melewati tahapan konstataasi, hakim beralih pada tahapan kualifikasi, yakni memasukkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti ke dalam aturan hukum yang tepat. Pada titik inilah letak kepiawaian interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang diuji. Meskipun dasar awal gugatan Penggugat adalah penahanan Tergugat akibat kasus narkoba yang secara

tekstual diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 hakim justru mengkualifikasikan perkara ini ke dalam klausul Pasal 19 huruf (f) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.⁷⁹ Langkah kualifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa hukuman penjara Tergugat telah menjadi hulu (*causa prima*) dari hilangnya keharmonisan, hancurnya komunikasi, dan munculnya beban psikologis berat bagi Penggugat dan ketiga anaknya. Penafsiran sistematis-teleologis ini melegitimasi bahwa unsur "pertengkaran terus-menerus" tidak harus diartikan sebagai adu mulut secara fisik setiap hari, melainkan mencakup kondisi diam seribu bahasa atau keterpisahan fisik dan batin yang menimbulkan penderitaan batiniah berkepanjangan (*broken marriage*).⁸⁰

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, keabsahan pertimbangan hakim ini sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang dihadirkan di persidangan. Kehadiran dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat (*syahādah al-qarābah*) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat (*kesaksian mutawatir*) karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi riil internal keluarga tersebut.⁸¹ Hakim dalam hal ini telah menerapkan asas keserasian pembuktian, di mana keterangan saksi satu dengan yang lain saling menguatkan dan berkesesuaian dengan bukti surat (Kutipan Akta Nikah). Berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata Formil di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 245.

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Landasan Pemikiran dan Perkembangan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 189.

⁸¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 141.

22 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan saksi dalam kasus pecahnya rumah tangga (*shiqāq*) merupakan pilar utama bagi hakim untuk memperoleh keyakinan hakim (*rechterlijk conviction*) sebelum menjatuhkan putusan, sebab perkara perceraian menyangkut status keperdataan hak asasi manusia yang sangat sakral dalam Islam.⁸²

Selanjutnya, pengadopsian doktrin Mazhab Maliki yang bersumber dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa sumber hukum formil Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum positif tertulis, melainkan juga hukum Islam yang tidak tertulis berupa fikih penafsiran para ulama.⁸³ Integrasi sosiologis antara hukum positif (Undang-Undang Perkawinan dan KHI) dengan hukum Islam normatif ini menjadi landasan moralitas kokoh bagi hakim untuk menjatuhkan *talak ba'in sughra*. Pilihan menjatuhkan jenis *talak ba'in sughra* (bukan talak raj'i) pada kasus cerai gugat akibat suami dipenjara ini merupakan langkah proteksi yuridis dari hakim demi melindungi hak-hak perempuan. Dengan status *ba'in sughra*, Tergugat yang berada di dalam penjara tidak dapat secara sepihak melakukan rujukan (*ruju'*) tanpa persetujuan dan akad nikah baru dari Penggugat, sehingga Penggugat terbebas secara mutlak dari belenggu perkawinan yang menyengsarakannya.⁸⁴

⁸² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 98.

⁸³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 822.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 2000), 248.

Berikut tabel ini menunjukkan bagaimana cara berpikir (*metode pendekatan*) hakim ketika mengolah fakta persidangan hingga melahirkan diktum putusan:

Tabel 3.2
Metode Pertimbangan Hakim

Tahapan Metode	Proses Penalaran Hakim (Legal Reasoning)	Fakta Riil dalam Perkara
Konstatasi	Memeriksa dan memastikan kebenaran fakta melalui alat bukti sah (surat & saksi).	Hakim memastikan keaslian buku nikah (P.1 & P.2) dan kebenaran perselisihan lewat 2 saksi keluarga.
Kualifikasi	Memasukkan fakta yang terbukti ke dalam aturan hukum yang tepat.	Hakim tidak menggunakan pasal pemenjaraan (huruf g), melainkan mengkualifikasikannya sebagai pertengkaran berkepanjangan (huruf f).
Konstitusi	Menetapkan hukum dan menjatuhkan putusan final	Hakim memutus untuk mengabulkan gugatan dan menjatuhkan talak

	berdasarkan kemaslahatan.	satu ba'in sughra demi memutus kemudharatan.
Penemuan Hukum	Menggunakan metode Interpretasi Teleologis (melihat tujuan hukum).	Hakim melihat bahwa hukuman penjara suami mengakibatkan matinya fungsi nafkah dan merusak psikologis anak.

Akhirnya, orientasi utama dari keseluruhan jalinan pertimbangan hukum Majelis Hakim ini bermuara pada perlindungan hak-hak anak (*the best interests of the child*) dan perlindungan terhadap kebebasan kemanusiaan istri. Keputusan hakim untuk memutus ikatan perkawinan didasari kekhawatiran yang rasional bahwa tumbuh kembang tiga anak yang masih di bawah umur akan terdistorsi secara destruktif apabila dipaksa menyaksikan relasi orang tua yang disfungsional dan penuh aib pidana.⁸⁵ Hakim memandang bahwa membiarkan ikatan perkawinan tetap eksis tanpa adanya realisasi dari esensi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 UU Perkawinan, justru mengonversikan lembaga pernikahan tersebut menjadi penjara batin baru bagi Penggugat. Oleh sebab itu, fungsi putusan pengadilan dalam perkara ini bergeser dari sekadar penyelesaian sengketa (*dispute*

⁸⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 301.

resolution) menjadi instrumen pembebasan hukum (*social engineering/social liberation*) bagi pihak yang dirugikan.⁸⁶

B. Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian Akibat hukuman penjara

Maqāṣid al-syarī‘ah secara etimologis merupakan bentuk jamak dari maqṣad yang berarti tujuan atau maksud. Secara bahasa, maqāṣid juga dapat dipahami sebagai jalan yang mengarah pada sumber utama kehidupan. Adapun syariah merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk dilaksanakan dalam kehidupan..⁸⁷ Dalil yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dapat ditemukan dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah SAW yang kemudian dirumuskan dalam bentuk fikih. Seluruh ketentuan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana salah satunya tercermin dalam QS. Al-Anbiya ayat 107..⁸⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-anbiya’:107)*⁸⁹

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 120.

⁸⁷ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 105

⁸⁸ QS. Al-anbiya’ (20):107

⁸⁹ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2021), 331

Hakikat yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sebagai bagian darinya. Perubahan ruang dan waktu juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan dalam hukum. Hal ini karena hukum pada dasarnya senantiasa berkaitan dengan pertimbangan rasional dan nalar manusia sebagai dasar dalam memahami tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam dituntut untuk bersifat dinamis dan inovatif agar tetap relevan serta tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dalam konteks ini, penetapan hukum Islam harus senantiasa mengedepankan prinsip kemaslahatan, karena tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kebaikan (*maslahah*) serta menghindarkan kemudharatan (*mafsadah*).⁹⁰

Kasus di atas apabila dianalisis melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah menunjukkan adanya unsur kemaslahatan sekaligus kemaḥsadan. Sebagaimana diketahui, tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, dalam maqāṣid al-syarī‘ah terdapat tiga tingkatan kebutuhan yang menjadi landasan bagi setiap mukallaf, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Ketiga tingkatan ini berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan syariat secara utuh. Dari ketiga tingkatan tersebut, kebutuhan *ḍarūriyyāt* merupakan yang paling menentukan, karena keberlangsungan maqāṣid sangat

⁹⁰ Masruhan, “Pembaharuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syariah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2 (2013), 247.

bergantung pada terjaganya aspek ini. Apabila kebutuhan *ḍarūriyyāt* tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.

Dalam kebutuhan *ḍarūriyyāt*, terdapat lima unsur pokok yang wajib dijaga, yaitu *Hifẓ al-Dīn* (memelihara agama), *Hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-ʿAql* (memelihara akal), *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (memelihara harta). Kelima unsur ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kemaslahatan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁹¹

Jika dikaji secara mendalam, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut merupakan upaya nyata dalam menegakkan aspek *al-dharūriyyāt al-khamsah*, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*hifẓ al-ʿaql*), perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*).⁹²

Penahanan Tergugat akibat tindak pidana narkoba bukan sekadar masalah hilangnya kebebasan fisik, melainkan sebuah ancaman sistemik yang merusak pilar-pilar kemaslahatan *dharuriyyat* istri dan anak-anaknya. Ketika Tergugat dipenjara dan mengabaikan kewajiban nafkah, aspek *hifẓ al-māl* (keberlangsungan ekonomi) keluarga hancur, yang kemudian memaksa Penggugat berjuang sendiri hingga melampaui batas kemampuannya. Kondisi ini memicu tekanan psikologis berat dan stres berkepanjangan yang mengancam *hifẓ al-ʿaql* (kesehatan mental) Penggugat. Jika hubungan pernikahan yang disfungsional ini dipaksakan untuk tetap bertahan, maka ia akan berubah

⁹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: Al-Muassasāt al-Jami'iyah, 1992), 117.

⁹² Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Suhun, 2001). 115.

menjadi lingkaran setan (*vicious circle*) yang mencederai hak hidup yang tenang dan bermartabat (*hifzh al-nafs*) bagi Penggugat.⁹³

Lebih lanjut, urgensi *dharuriyyat* dalam putusan ini terlihat paling luhur pada aspek perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), yang dalam pandangan Ibn 'Asyur tidak hanya bermakna menjaga kelestarian reproduksi, melainkan menjamin kualitas ruang tumbuh kembang generasi masa depan agar terbebas dari kerusakan moral dan mental (*mafsadah*).⁹⁴

Keberadaan tiga anak yang masih di bawah umur menempatkan putusan perceraian ini pada level absolut (*dharūrī*), bukan lagi sekadar meringankan beban (*hājiyyāt*) atau pemanis kehidupan (*tahṣīniyyāt*). Membiarkan anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang ayah yang kecanduan khamar, terlibat jaringan narkoba, gemar berhutang, dan mendekam di penjara akan meruntuhkan fondasi psikologis dan moralitas mereka. Oleh karena itu, tindakan hakim yang memutus ikatan perkawinan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum progresif untuk memutus rantai aib dan trauma psikologis anak. Dalam metodologi *maqashid al-syariah*, mengorbankan eksistensi ikatan perkawinan demi menyelamatkan agama, jiwa, akal, dan masa depan anak adalah sebuah kewajiban hukum yang mutlak, karena keutuhan individu jauh lebih didahulukan daripada keutuhan sebuah status formalitas hubungan yang telah mati.⁹⁵

⁹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 42.

⁹⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah al-Kitab, 1992), 178.

⁹⁵ Fathi al-Daraini, *Al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013), 204.

Untuk memperjelas penerapan Maqasid al Syariah khususnya dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa dapat diuraikan operasionalisasi kelima unsur pokoknya. Salah satunya adalah Hifz al Din memelihara agama. Pemeliharaan agama ini berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga peringkat yaitu daruriyyat hajiyyat dan tahsiniyyat:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama dapat dilihat berdasarkan tingkat kepentingannya yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, pemeliharaan agama berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban utama dalam agama, seperti salat lima waktu. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka eksistensi agama seseorang dapat terancam⁹⁶

Pada tingkat hajiyyat, pemeliharaan agama berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan ketentuan syariat, terutama untuk menghindari kesulitan, seperti pelaksanaan salat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak sampai mengancam keberadaan agama, tetapi hanya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pada tingkat tahsiniyyat, pemeliharaan agama berkaitan dengan upaya menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Allah SWT. Contohnya seperti menutup aurat, menjaga kebersihan diri, pakaian, dan

⁹⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

lingkungan, yang juga erat kaitannya dengan akhlak yang baik. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula menimbulkan kesulitan yang berarti..

Dengan demikian, salah satu bentuk awal dalam menjaga agama di lingkungan rumah tangga adalah melalui pemilihan pasangan hidup, yaitu memilih pasangan yang memiliki kualitas keagamaan yang baik sebagaimana dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466).

Dari Abu Hatim Al-Muzanni *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR.Tirmidzino.1085).⁹⁷

⁹⁷ Usamah Bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, terjemahan dari kitab *Isyaratun Nisaa Minal Alif ilal Ya*, (Pustaka Ibnu Katsir, Bogor 2007), 127

Dengan demikian, dalam kehidupan rumah tangga dan proses pemilihan pasangan, aspek agama menjadi salah satu kunci utama. Hal ini karena seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih mudah menaati segala perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Seorang suami yang memahami ajaran agama akan mengetahui kewajibannya dalam membimbing rumah tangga, termasuk cara memperlakukan istri dan anak dengan baik serta bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak mereka. Begitu pula seorang istri yang memahami agama akan mengetahui serta menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya, setiap tindakan yang berlandaskan pada ajaran agama dan sesuai dengan ketentuan syariat akan mengantarkan pelakunya menuju kesempurnaan hidup yang pada akhirnya membawa kemaslahatan serta kebahagiaan.

Dalam konteks kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang mengenai cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami karena suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak serta tidak peduli terhadap keluarganya, hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip Hifz al Din. Sebab, dalam ajaran agama, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, baik secara lahir maupun batin.⁹⁸

Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian karena apabila hubungan rumah tangga tersebut tetap

⁹⁸ Putusan Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg, 3.

dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan, seperti pertengkaran terus-menerus, kurangnya perhatian terhadap anak dan istri, serta tidak terpenuhinya nafkah yang layak. Padahal, syariat Islam tidak membenarkan adanya kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, putusan tersebut pada dasarnya juga merupakan bentuk upaya menjaga eksistensi agama dengan menghindarkan para pihak dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, pemeliharaan jiwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka eksistensi jiwa akan terancam. Pada tingkat hajiyyat, pemeliharaan jiwa mencakup aktivitas yang bersifat memperlancar kehidupan, seperti diperbolehkannya berburu hewan atau mencari ikan di laut untuk memperoleh makanan yang halal dan lezat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak sampai mengancam keberadaan jiwa, tetapi hanya menyulitkan kehidupan manusia. Sementara itu, pada tingkat tahsiniyyat, pemeliharaan jiwa berkaitan dengan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara makan dan minum yang

baik, yang lebih berhubungan dengan kesopanan dan tidak berpengaruh pada keberlangsungan hidup seseorang.⁹⁹

Pada dasarnya, jiwa merupakan unsur yang sangat penting untuk dijaga karena seluruh aspek kehidupan manusia bertumpu padanya. Keberhasilan seseorang dalam hidup sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga hendaknya saling menjaga dan memperlakukan satu sama lain dengan baik, terlebih dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, khususnya perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19:¹⁰⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ مَبِيتَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Q.s An-nisa:19).¹⁰¹

Ayat tersebut pada dasarnya ditujukan kepada kaum laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk senantiasa memelihara dan memperlakukan perempuan dengan cara yang baik serta bersikap sabar

⁹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128

¹⁰⁰ QS. An-nisa' (4): 19

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2021), 80.

ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak hanya terbatas kepada laki-laki saja, melainkan juga berlaku secara timbal balik bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan rumah tangga, kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pasangannya masing-masing serta terhadap anak-anak mereka, termasuk bertanggung jawab atas perilaku dan kesejahteraan anggota keluarganya.

Para ulama dan ahli hukum Islam klasik juga telah memberikan contoh konkret mengenai prinsip memelihara jiwa, yaitu dengan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan minuman yang halal serta tidak membahayakan, sebagaimana telah dilarang dalam ketentuan syariat Islam.¹⁰²

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal apabila dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, pemeliharaan akal diwujudkan dengan pengharaman minuman keras. Apabila larangan ini tidak dipatuhi, maka eksistensi akal dapat terancam karena hilangnya kemampuan berpikir secara sehat. Pada tingkat hajiyyat, pemeliharaan akal dilakukan melalui dorongan untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Apabila hal tersebut dilakukan, maka akal tidak rusak, namun apabila ditinggalkan akan menyulitkan seseorang dalam pengembangan kapasitas

¹⁰² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 228.

intelektualnya. Sementara itu, pada tingkat tahsiniyyat, pemeliharaan akal berkaitan dengan upaya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berkhayal berlebihan atau mendengarkan sesuatu yang tidak memiliki nilai kegunaan. Hal ini lebih berkaitan dengan etika dan tidak secara langsung mengancam keberadaan akal.¹⁰³

Akal merupakan anugerah penting dalam kehidupan manusia karena menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Oleh karena itu, akal harus senantiasa dijaga dan digunakan secara baik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70.¹⁰⁴

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.*¹⁰⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia telah dianugerahi kemuliaan oleh Allah SWT, di mana kemuliaan ini tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Dengan adanya akal, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, serta membedakan antara yang benar dan salah, sehingga menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

¹⁰³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 129.

¹⁰⁴ QS. al-isyra' (17) :70

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2021), 289

4. *Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)*

Memelihara keturunan apabila ditinjau dari tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui pensyariatan pernikahan serta larangan berzina. Apabila hal ini diabaikan, maka keberlangsungan keturunan akan terancam. Pada tingkat hajiyyat, pemeliharaan keturunan berkaitan dengan ketentuan seperti penyebutan mahar dalam akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka suami dapat mengalami kesulitan karena harus membayar mahar yang setara.

Demikian pula dalam kasus talak, suami diberikan hak untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika kondisi rumah tangga tidak lagi harmonis. Sementara pada tingkat tahsiniyyat, pemeliharaan keturunan berkaitan dengan anjuran seperti khitbah dan walimah dalam pernikahan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan maupun menyulitkan pelaksanaan pernikahan.¹⁰⁶

Sebagian ulama menjelaskan bahwa menjaga keturunan tidak hanya terbatas pada aspek genealogis atau penetapan nasab anak kepada ayahnya, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Hal tersebut mencakup upaya

¹⁰⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 130

melahirkan generasi baru, menjaga garis keturunan umat manusia, serta mengayomi dan mendidik anak agar tumbuh dengan baik.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi elemen utama dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam di berbagai penjuru dunia. Namun demikian, dalam kondisi perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, terutama terkait pemenuhan hak-haknya seperti nafkah, pendidikan, pemeliharaan, serta kasih sayang. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, seperti perkara yang sedang diteliti, perceraian justru dipandang sebagai pilihan yang lebih baik apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi anak.

Selain menjamin pendidikan anak, orang tua juga dituntut untuk menjaga tutur kata dan sikap yang baik di hadapan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9:¹⁰⁸

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisā':9)¹⁰⁹

¹⁰⁷ Humaeroh, "Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat," *Al Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2016), 136.

¹⁰⁸ QS An-Nisā' (4): 9

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2021), 78

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan peringatan yang sangat tegas kepada orang tua agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara fisik, ekonomi, maupun mental. Selain itu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang tua hendaknya senantiasa bertutur kata yang baik dan benar sebagai bentuk penjagaan terhadap hak-hak anak serta tanggung jawab dalam mendidik dan melindungi keturunannya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Dilihat dari tingkat kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada tingkat daruriyyat, pemeliharaan harta berkaitan dengan ketentuan syariat tentang kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka keberadaan harta dalam kehidupan manusia akan terancam karena hilangnya perlindungan terhadap hak milik. Pada tingkat hajiyyat, pemeliharaan harta diwujudkan melalui ketentuan muamalah seperti jual beli dengan sistem salam.

Jika ketentuan ini tidak diterapkan, maka tidak sampai mengancam eksistensi harta, tetapi dapat menyulitkan pihak yang membutuhkan modal atau transaksi tertentu. Sementara itu, pada tingkat tahsiniyyat, pemeliharaan harta berkaitan dengan etika dalam bermuamalah, seperti larangan melakukan penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Hal ini berhubungan dengan akhlak dalam kegiatan bisnis dan turut memengaruhi

sah atau tidaknya suatu transaksi, karena aspek tahsiniyyat menjadi penyempurna bagi dua tingkatan sebelumnya.¹¹⁰

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena tanpa harta seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha mencari rezeki setelah melaksanakan ibadah, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10:¹¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10)*¹¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dan harta, namun tetap disertai dengan kewajiban untuk tidak melupakan Allah SWT dalam proses tersebut. Dengan kata lain, pencarian harta harus tetap berada dalam koridor ibadah dan ketaatan kepada Allah. Seseorang yang ingin memperoleh keberkahan dan kelapangan rezeki hendaknya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 131

¹¹¹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2021), 554

Berdasarkan pemaparan diatas, setelah melakukan analisis terhadap perkara perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Malang menunjukkan bahwa putusan majelis hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 yang menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta saling membantu satu sama lain.¹¹³ Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹¹⁴

Apabila dianalisis lebih mendalam, dalam upaya menjaga lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan Maqasid al Syariah yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Ibnu Asyur, tingkat hajiyyat merupakan penyempurna bagi daruriyyat, sedangkan tahsiniyyat menjadi penyempurna bagi hajiyyat, sementara daruriyyat merupakan dasar utama bagi keduanya.¹¹⁵ Seseorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila mampu menjaga kelima prinsip tersebut secara seimbang, dan sebaliknya akan mengalami kemudaratatan apabila tidak mampu menjaganya.

¹¹³ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹⁴ Pasal 34 Ayat 1 dan 2, Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 72.

Terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu: pertama, mengutamakan tujuan-tujuan syariat; kedua, tidak bertentangan dengan Al Qur'an; ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah; keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas sebagai metode istinbath hukum; dan kelima, mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar.¹¹⁶

Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama Malang, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu aspek kemaslahatan bersama. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan tergugat pasca perceraian, misalnya dengan memberikan arahan atau syarat agar tergugat terlebih dahulu mendapatkan penanganan medis di rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kemudharatan lanjutan bagi pihak keluarga. Dengan demikian, tanggung jawab sosial tetap terjaga meskipun perkawinan telah diputus, sehingga tujuan Maqasid al Syariah dapat tercapai secara lebih optimal sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Asyur yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam penetapan hukum syariat.¹¹⁷

¹¹⁶ Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *AlDhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1997), 23.

¹¹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian akibat suami menjalani hukuman penjara, dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara didasarkan pada fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pecah berkepanjangan (*broken marriage*) yang tidak dapat didamaikan lagi. Secara yuridis, meskipun alasan awal gugatan dipicu oleh penahanan Tergugat akibat kasus narkoba, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim menilai hukuman penjara suami telah menjadi penyebab utama hilangnya nafkah lahir batin, munculnya beban psikologis, serta runtuhnya sendi-sendi keharmonisan keluarga, sehingga dikabulkannya *talak satu bā'in sughrā* melalui pembuktian alat bukti surat dan saksi dinilai sebagai solusi hukum yang sah dan tepat.
2. Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat hukuman penjara menunjukkan bahwa putusan tersebut secara substantif berada pada tingkat kebutuhan primer yang mutlak (*al-dharūriyyāt*). Langkah Majelis Hakim

dalam memutus ikatan perkawinan merupakan perwujudan nyata dari perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-māl*), serta keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan bercerai, Penggugat terbebas dari penderitaan batiniah akibat penelantaran ekonomi, dan tiga anak yang masih di bawah umur dapat diselamatkan dari dampak buruk aib serta trauma psikologis. Putusan ini merefleksikan penerapan kaidah fikih tentang penolakan kemudharatan yang lebih besar, di mana mengorbankan status formalitas perkawinan yang telah hancur didahulukan demi menjamin kemaslahatan masa depan istri dan anak-anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Malang. Diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, khususnya yang bermuara dari adanya hukuman pidana salah satu pihak, Majelis Hakim dapat senantiasa mengutamakan pendekatan yang holistik. Hakim perlu mempertimbangkan secara mendalam aspek psikologis dan masa depan anak yang berpotensi kehilangan figur ayah, serta melihat sejauh mana hukuman penjara tersebut telah memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi suami untuk memperbaiki perilakunya di masa depan.
2. Untuk Masyarakat yang Sudah Berkeluarga. Apabila menghadapi problematika rumah tangga yang serupa, diharapkan tidak tergesa-gesa

mengambil keputusan untuk melakukan perceraian semata-mata karena status penahanan suami di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat diimbau untuk melihat persoalan secara jernih, menakar aspek kemaslahatan jangka panjang, serta tidak menjadikan vonis penjara sebagai alasan mutlak untuk mengakhiri ikatan perkawinan tanpa adanya upaya mempertahankan rumah tangga terlebih dahulu. Bagi pasangan yang mengalami hal yang serupa di harapkan untuk bersabar dan mencoba untuk berdamai secara kekeluargaan, jika tidak ada perubahan maka diperbolehkan untuk cerai.

3. Bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Kasus Serupa, di harapkan untuk mengedepankan sifat kesabaran dan memaksimalkan upaya rekonsiliasi (*ṣulḥ*) atau perdamaian secara kekeluargaan terlebih dahulu bersama keluarga besar. Namun, apabila setelah diupayakan perdamaian tetap tidak ada perubahan iktikad baik dari suami, terjadinya penelantaran yang berkelanjutan, serta menimbulkan kemudharatan yang mengancam urusan asasi keluarga, maka perceraian dapat ditempuh sebagai jalan terakhir yang dilegalkan oleh syariat demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Buku

Abdir Razzaq, Usamah Bin Kamal bin. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997.

al-Daraini, Fathi. *Al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.

al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 16.

al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Al-Muassasat al-Jami'iyyah, 1992.

- al-Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Riyadh: Dar al-Alamiyah al-Kitab, 1992.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Panduan Bagi Hakim dan Praktisi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- . *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia: Landasan Pemikiran dan Perkembangan Perundang-undangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasani, Ismail. *Nadzhariyyat al-Maqasid*.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1366 H.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam, 2001.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Pranata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Perdata Formil di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Manan, Abdul, dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 2000.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Jurnal

- Afandi, Moh. “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW.” *Jurnal STAIN Pamekasan*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Habibi, Ahmad, et al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara.” *Academy of Education Journal*, 2023–2024.
- Humaeroh. “Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl menuju Kemaslahatan Umat.” *Al Ahkam*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Masruhan. “Pembaharuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syariah.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Ramadhan, Syahmedi Siregar. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid As-Syariah Perspektif Ibnu Ashur.” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, 2013.

Skripsi

- Muthoharoh, Ummu. “Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Munif, A. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugatan Akibat Suami di Penjara (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan No. 601/Pdt.G/PA.PKL).” Skripsi. 2023.
- Salim, M. Agus. “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms).” Skripsi. 2024.

Yustita, Putri. “Hukuman Penjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Ditinjau Dari Aspek Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Tahun 2019–2022).” Skripsi. 2024.

Website

Melanonia, Astrid. “5 Artis Ini Digugat Cerai Saat Mendekam di Penjara.” Okezone, <https://celebrity.okezone.com>.

Oktavira, Aurelia Bernadetha. “Pidana Penjara dan Kurungan dalam KUHP.” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadiperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kota Batu, disebut **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batu, dalam hal ini dikuasakan kepada....., SH., Advokat beralamat di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX April 2021, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 04 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tanggal 04 Agustus 2004;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 14 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a., Umur 15Tahun

b., Umur 13Tahun

c., 4,5Tahun

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak Tahun 2017 hingga saat ini karena Tergugat tidak mempunyai inisiatif memberikan kepada Penggugat sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat sering ikut membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada

Hal. 2 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

- kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- e. Tergugat melakukan tindak pidana Narkotika tahun 2018 Tergugat dihukum penjara selama 6 bulan dan vonis 1 tahun dan namun saat ini sudah bebas, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh mediasi, penggugat dan tergugat telah menjalani mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 04 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tanggal 04 Agustus 2004;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kota Batu selama 14 tahun;

Hal. 4 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama .

- a., Umur 15Tahun
- b., Umur 13Tahun
- c., 4,5Tahun

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Sejak tahun 2017 usaha Tergugat dikerjakan sendiri dan dikelola sendiri oleh Penggugat. Tergugat tidak boleh ikut dalam usaha tersebut dan tidak boleh tahu hasil jual beli sayuran di pasar, namun begitu Tergugat tetap bekerja membantu Penggugat selayaknya sebagai buruh harian lepas saja

5. Bahwa tidak benar Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, walaupun Tergugat ingin minum maka Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk minum beberapa botol bir saja. Dan itupun uang pembelian minuman tersebut diminta Tergugat kepada Penggugat.

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering hutang kepada orang lain. Tergugat memiliki hutang dengan orang lain atas sepengetahuan Penggugat karena uang tersebut dipakai untuk modal usaha jual beli sayur mayur. Soal pengembalian hutang tersebut selalu diselesaikan Bersama oleh Tergugat dan Penggugat.

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya. Karena Tergugat bekerja Bersama-sama dengan Penggugat namun seluruh hasil usaha jual beli sayur mayur tersebut tidak boleh diketahui oleh Tergugat sehingga semua keuangan yang mengelola adalah Penggugat serta kebutuhan rumah tangga tentunya dipenuhi sendiri oleh Penggugat tanpa berdiskusi dengan Tergugat.

8. Bahwa tidak benar selama dalam penjara Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Selama Tergugat menjalani hukuman di penjara kebutuhan hidup Penggugat dan anak anak Tergugat terpenuhi karena sebelum masuk penjara Tergugat

Hal. 5 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

telah menjual 2 (dua) unit mobil dan seluruh uang penjualan mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat.

9. Bahwa tidak benar dan fitnah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 Tahun. Bahkan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai suami terakhir kalinya adalah 2 (dua) bulan yang lalu. Setelah itu Tergugat tidak boleh kembali lagi masuk ke rumah tempat tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat. Seluruh pakaian Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah bersama itu dan rumah tersebut terkunci. Namun Tergugat mencoba Kembali ke rumah itu tetapi Penggugat sudah tidak peduli.

10. Terhadap keinginan dari Penggugat, Tergugat hanya dapat berpasrah pada putusan yang seadil-adilnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Agama Malang berkenan memutus .

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menolak seluruh alasan yang di ajukan Penggugat sebagai alasan untuk cerai.
3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain.
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 04 Agustus 2004;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sejak Tahun 2004 s/d sekarang;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a., umur 15 tahun;
 - b., umur 13 tahun;
 - c., umur 4,5 tahun.
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat membantu Penggugat dalam mengelola usaha jual beli sayur dan sejak tahun 2017 Penggugat menjalankan usahanya tersebut dengan modal milik Penggugat sendiri karena tergugat masuk penjara terkait tindak pidana penyalahgunaan dan penggunaan narkoba;
5. Bahwa Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk minum minuman beralkohol hanya pada waktu ada hajatan yang sudah menjadi tradisi di kampung, namun Penggugat tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk menggunakan Narkoba sehingga tergugat sampai menjalani hukuman di penjara;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat terkait hutang-hutang Tergugat atau ketika Tergugat mau meminjam uang kepada orang lain, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada orang lain (penggugat mengetahui hutang setelah terjadinya hutang);
7. Bahwa tercatat sejak tahun 2017 s/d sekarang Tergugat Tidak pernah Bekerjasama dalam menjalankan usahajual beli sayur, bahkan ketika Tergugat berada di dalam Penjara kama tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Penggugat selalu mengirim uang sebesar Rp. 100.000/hari kepada Tergugat. Bahwa setelah Tergugat keluar dari Penjara, Tergugat hanya membantu Penggugat sesekali saja atau paling lama 1 (satu) minggu selebihnya Penggugat menjalankan usaha jual beli sayur tersebut sendiri dengan modal Penggugat sendiri yang dibantu oleh anak pertama dan anak kedua dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 8, Bahwa Penggugat membenarkan jika Tergugat menjual 2 (dua) unit mobil namun bukan dihabiskan oleh Penggugat atau untuk nafkka

Hal. 7 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

anak-anak, akan tetapi hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penjualan mobil L300 sebesar Rp.110.000.000, yang dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi sisa angsuran sebesar Rp. 20.000.000, menebus sertifikat rumah di Bank BNI Syari'ah, dan Rp. 40.000.000, untuk modal usahajual belisayur;
- b. Penjualan mobil xenia sebesar Rp. 90.000.000, yang dipergunakan untuk melunasi dan menebus BPKB sebesar Rp. 58.000.000, untuk syukuran rumah sebesar Rp.32.000.000,

9. Bahwa tidak benar jika terakhir 2 (dua) bulan lalu Tergugat menjalankan kewajibannya dan benar jika Penggugat sudah tidak Peduli lagi kepada Tergugat karna Penggugat sudah jenuh dengan pertengkaran-pertengkaran yang sering berakhir dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepadayang lain" dan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". pakaian Tergugat tidak berada di rumah tinggal kami dan bukan dikeluarkan oleh Penggugat melainkan Tergugat yang membawa sendiri ke rumah orang tua Tergugat (pakaian Tergugat diambil oleh Tergugat ketika rumah kami pada saat rumah kami di grebek oleh Petugas Kepolisian Resort Batu yang melakukan penggeledahan terkait Perkara Narkotika;

10. Bahwa Penggugat mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan tanggapan Penggugat atas Jawaban Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berkenan memutuskan:

Hal. 8 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

PRIMAIR:

1. Menerima seluruhnya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menerima seluruhnya atau sebagian alasan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mempunyai pertimbangan lain, kiranya kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik penggugat, tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk nomor NIK bertanggal 12 April 2018 atas nama ang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis di paraf dan diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor bertanggal 4 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis di paraf dan diberi tanggal dan tanda P2;

B. Saksi-saksi.

1.

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerja karyawan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Malang saksi mengaku bapak tiri

Hal. 9 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah bersama mereka sampai berpisah dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sedang bertengkar karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat berdekatan, dan penggugat juga sering mengadu kepada saksi bahwa penggugat sering bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah, tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering berhutang dan kepada saksi tergugat berhutang sebanyak dua puluh tiga juta rupiah.
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat mengkonsumsi narkoba, dan tergugat pernah ditahan karena masalah narkoba.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah sejak satu tahun yang lalu dan selama penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah lagi berkumpul satu rumah.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan penggugat dengan tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Hal. 10 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

2.-----

SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang saksi mengaku ibu kandung penggugat dan kenal dengan tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal terakhir di rumah tergugat sampai berpisah selama berumah tangga telah dikaruniai anak (tiga) orang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak 5 tahun yang lalu tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat berdekatan dan penggugat juga sering cerita kepada saksi penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat kerja jualan sayur keliling, tergugat juga memakai narkoba dan mempunyai hutang
- Bahwa saksi mengetahui dulu tergugat sering minum-minuman yang memabukan namun sudah berhenti setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang

Hal. 11 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan penggugat dengan tergugat, setelah berdamai bertengkar lagi dan sekarang tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama.....
NIK: dikeluarkan di Kota Batu pada tanggal 17 Juli 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama Nomor :, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 02 Agustus 2017 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: yang menerangkan bahwa telah menikah dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada tanggal 25 Mei 2004, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Batu, saksi mengaku

Hal. 12 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

tetangga tergugat dan kenal dengan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan penggugat sekarang telah berpisah satu tahun dan tidak rukun lagi
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sekitar 3 hari yang lalu sudah mulai bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat dulunya pernah minum-minuman yang memabukan namun sekarang telah berhenti.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah ditahan namun saksi tidak mengetahui kasusnya.
- Bahwa pernah menasehati tergugat untuk berdamai dengan penggugat dan saksi tidak sanggup mendamaikan tergugat dengan penggugat.

2. SAKSI II, umur 46 tahun pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Kota Batu, saksi mengaku tetangga tergugat dan kenal dengan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan penggugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah sejak satu tahun yang lalu
- Bahwa saksi mengetahui tergugat dulunya pernah minum-minuman yang memabukan namun sekarang telah berhenti.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah ditahan namun saksi tidak mengetahui kasusnya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sekitar 3 hari yang lalu sudah mulai bekerja.
- Bahwa saksi pernah menasehati tergugat untuk berdamai dengan penggugat dan saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing

Hal. 13 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H, sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban yang selengkapya telah terurai;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada intinya penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan tergugat awal menikah rukun dan harmonis namun sejakbulan Januari tahun 2017 sampai sekarang tidak rukun penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih yang dikarenakan

Hal. 14 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak Tahun 2017 hingga saat ini karena Tergugat tidak mempunyai inisiatif memberikan kepada Penggugat sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat sering ikut membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- e. Tergugat melakukan tindak pidana Narkotika tahun 2018 Tergugat dihukum penjara selama 6 bulan dan vonis 1 tahun dan namun saat ini sudah bebas, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai penggugat, tergugat telah menanggapi secara tertulis dalam jawaban yang pada pokoknya, tergugat mengakui tidak rukun lagi dengan penggugat sering bertengkar, namun tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan penggugat:

Hal. 15 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak tahun 2017 usaha Tergugat dikerjakan sendiri dan dikelola sendiri oleh Penggugat serta uangnya diambil sendiri oleh penggugat, namun Tergugat tetap bekerja membantu Penggugat
- Bahwa tidak benar Tergugat sering hutang kepada orang lain. Tergugat memiliki hutang dengan orang lain atas sepengetahuan Penggugat karena uang tersebut dipakai untuk modal usaha jual beli sayur mayur.
- Bahwa tidak benar Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, walaupun Tergugat ingin minum maka Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk minum beberapa botol bir saja
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya. Karena Tergugat bekerja Bersama-sama dengan Penggugat namun seluruh hasil usaha jual beli sayur mayur tersebut tidak boleh diketahui oleh Tergugat sehingga semua keuangan yang mengelola adalah Penggugat
- Bahwa tidak benar selama dalam penjara Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Selama Tergugat menjalani hukuman di penjara kebutuhan hidup Penggugat dan anak anak Tergugat terpenuhi karena sebelum masuk penjara Tergugat telah menjual 2 (dua) unit mobil dan seluruh uang penjualan mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan oleh tergugat, maka kepada penggugat dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dan dua orang saksi dan tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan penggugat adalah penduduk Kota Batu.

Hal. 16 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti surat bertanda P.2 dan T.3, cukup untuk menyatakan penggugat dan tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, dan T.2 adalah bukti yang cukup untuk menyatakan tergugat penduduk Kota Batu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat dan tergugat adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi penggugat dan tergugat di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang hal itu diperoleh karena semua saksi adalah kerabat dan orang dekat penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang kemudian mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal; sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak lima tahun yang lalu, saksi-saksi penggugat sering melihat dan mendengar secara langsung penggugat dengan tergugat bertengkar dan saksi-saksi penggugat juga pernah melihat tergugat memukul penggugat

Hal. 17 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat menerangkan penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering berhutang dan penggugat dan tergugat sering bertengkar juga disebabkan tergugat sering mabuk dan memakai narkoba sampai tergugat pernah ditahan karena kasus narkoba

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah sejangka waktu yang lalu sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan selama penggugat dengan tergugat berpisah tidak pernah lagi berkumpul satu rumah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat tidak mengetahui tentang tergugat menjual mobil untuk menafkahi penggugat dan anaknya, saksi-saksi tergugat tidak mengetahui tergugat memakai narkoba dan mengetahui tergugat pernah ditahan, dan saksi-saksi tergugat mengetahui tergugat pernah minum-minuman yang memabukan dan sekarang sudah berhenti dan tergugat baru bekerja tiga hari ini, dari keterangan saksi-saksi tergugat tersebut tidak dapat menguatkan bantahan tergugat, oleh karenanya patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bukti-bukti penggugat tersebut di atas alasan gugat cerai penggugat, bahwa penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih dan telah berpisah sampai sekarang dengan perginya tergugat yang disebabkan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering mabuk, berhutang dan memakai narkoba telah terbukti dan menjadi fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 sampai sekarang

Hal. 18 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Menimbang, bahwa dengan keadaan penggugat dan tergugat yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan segala perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah mandamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة اواعتراف الزوج
وكان اليذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan, dan dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 19 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaedda 1442 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal Hakim Ketua, Drs. H. Mashudi, M.H., dan Drs. Ali Wafa, M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa tergugat

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

Hakim Anggota,

1. Drs. H. Mashudi, M.H

Drs. Wanjofrizal

2. Drs. Ali Wafa, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoirudin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp. 0,-
4. Virtual Account.....	Rp. 0,-
5. Panggilan.....	Rp.1.330.000,-
6. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 20.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp.1.475.000,-

Hal. 21 dari 21 Put. No. 839/G/2021/PA.Mlg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Kurnia Saputra |
| 2. NIM | : 19210051 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Alamat Rumah | : Desa Tanah Merah, Kec. Rangsang Pesisir,
Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau |
| 7. No. HP / WhatsApp | : 082211886576 |
| 8. E-mail | : rhynowr5@gmail.com |



B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Tahun 2007 - 2012 | : SDN 21 Kedabu Rapat |
| 2. Tahun 2013 - 2016 | : MTs Al Amin Rawang Kao, Siak, Riau |
| 3. Tahun 2017 - 2019 | : MA Al Azhar Kota Banjar, Jawa Barat |
| 4. Tahun 2019 - 2026 | : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang |

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Tahun 2019 - 2023 | : Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate |
|----------------------|---|

D. PENGALAMAN AKADEMIK

- | | |
|---------------|--|
| 1. Tahun 2023 | : Magang di Pengadilan Agama Mojokerto |
|---------------|--|